

NASKAH AKADEMIK

Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa Kabupaten Penajam Paser Utara

2025

Sekretariat DPRD
Kabupaten Penajam Paser Utara



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat menyelesaikan Kajian Naskah Akademik Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Kabupaten Penajam Paser Utara. Kajian ini merupakan langkah penting dalam rangka menciptakan regulasi yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat desa, terutama dalam memperkuat peran BPD sebagai lembaga legislatif desa yang berfungsi untuk mengawasi dan menyusun peraturan yang mengakomodasi kepentingan masyarakat.

Pentingnya Peraturan Daerah tentang BPD ini tidak bisa dipandang sebelah mata, mengingat BPD memiliki peran strategis dalam mendukung pemerintahan desa yang demokratis, transparan, dan akuntabel. Perda ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas BPD dalam menyusun kebijakan, memfasilitasi partisipasi masyarakat, serta mengawasi pelaksanaan kebijakan oleh Kepala Desa. Dengan demikian, BPD dapat berperan aktif dalam menciptakan pemerintahan desa yang lebih inklusif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Tim Ahli dari Universitas Mulawarman (Unmul) yang telah memberikan kontribusi pemikiran yang sangat berharga dalam menyusun kajian ini. Tanpa dedikasi dan kerja keras mereka, penyusunan naskah akademik ini tidak akan berjalan dengan lancar. Terima kasih pula kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan berpartisipasi dalam proses penyusunan kajian ini, baik dari kalangan pemerintah daerah, DPRD, maupun masyarakat yang telah memberikan masukan yang konstruktif.

Kami berharap bahwa hasil kajian ini dapat menjadi dasar yang kuat dalam penyusunan dan pengesahan Perda BPD yang akan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat di Kabupaten Penajam Paser Utara. Semoga peraturan yang lahir dari kajian ini dapat meningkatkan kualitas pemerintahan desa dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan di daerah kita tercinta.

Penajam, Oktober 2025
Sekretaris DPRD
Kabupaten Penajam Paser Utara

Suhardi, S.Ip., MM.
NIP. 19680812 198803 1 003

DAFTAR ISI

Cover	i
Kata Pengantar.....	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel.....	vi
BAB 1. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1-1
1.2. Isu dan Masalah.....	1-2
1.3. Tujuan Kajian	1-3
1.4. Manfaat.....	1-4
1.5. Metodologi.....	1-4
1.5.1. Desain Kajian	1-4
1.5.2. Pendekatan Penelitian.....	1-5
1.5.3. Jenis Data.....	1-5
1.5.4. Analisis Data	1-6
BAB 2. KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	
2.1. Konsep Teoretis	2-1
2.1.1. Konsep Teoretis Demokrasi Partisipatif	2-1
2.1.2. Konsep Teoretis Keterwakilan	2-2
2.1.3. Konsep Teoretis Jaminan Sosial	2-4
2.1.4. Konsep Teoretis Masa Jabatan dan Pembatasan.....	2-5
2.1.5. Konsep Teoretis Tata Kelola Pemerintahan Desa	2-7
2.2. Asas yang Terkait dengan Perda Badan Permusyawaratan Desa.....	2-9
2.2.1. Asas Keterbukaan	2-9
2.2.2. Asas Keadilan.....	2-11
2.2.3. Asas Partisipasi.....	2-12
2.3. Praktik Empiris.....	2-13
2.3.1. Analisis Praktik di Kabupaten Penajam Paser Utara terkait Pelaksanaan Masa Jabatan, Keterwakilan Perempuan, dan Jaminan Sosial bagi Anggota BPD	2-13

2.3.2. Contoh Kasus Penerapan Sistem Pemilihan Anggota BPD yang Terbukti Efektif atau Tidak Efektif di Daerah Lain, dan Relevansinya dengan Kondisi Kabupaten Penajam Paser Utara.....	2-15
2.4. Implikasi Sosial, Politik, dan Ekonomi.....	2-17
2.4.1. Implikasi Sosial Masyarakat atas Pengaturan Perda tentang BPD	2-17
2.4.2. Implikasi Politik atas Pengaturan Perda tentang BPD	2-18
2.4.3. Implikasi Ekonomi dan Keuangan Negara atas Pengaturan Perda tentang BPD	2-20

BAB 3. EVALUASI DAN ANALISIS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

3.1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.	3-1
3.1.1. Pengakuan Desa sebagai Kesatuan Pemerintahan Mandiri	3-1
3.1.2. Kesejajaran Kedudukan BPD dan Kepala Desa.....	3-2
3.1.3. Peran BPD dalam Mewujudkan Demokrasi dan Kesejahteraan Desa.....	3-3
3.2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.....	3-4
3.2.1. Penguatan Fungsi Legislasi dan Pengawasan oleh BPD	3-4
3.2.2. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembuatan Kebijakan.....	3-5
3.2.3. Peningkatan Kapasitas dan Profesionalisme Anggota BPD	3-6
3.3. Perubahan Undang-Undang Desa (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024).....	3-7
3.3.1. Perpanjangan Masa Jabatan Anggota BPD	3-7
3.3.2. Keterwakilan Perempuan dalam Keanggotaan BPD	3-8
3.3.3. Hak dan Tunjangan Anggotan BPD	3-9

BAB 4. LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

4.1. Landasan Filosofis	4-1
4.2. Landasan Sosiologis	4-4
4.3. Landasan Yuridis	4-7

**BAB 5. JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN,
DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH**

5.1. Jangkauan Pengaturan	5-1
5.2. Arah Pengaturan	5-3
5.2.1. Peningkatan Profesionalisme dan Kapasitas Anggota BPD	5-3
5.2.2. Peningkatan Keterwakilan Perempuan dalam BPD	5-3
5.2.3. Penguatan Sistem Pemilihan dan Pemilihan Antarwaktu	5-3
5.2.4. Pemberian Hak dan Tunjangan yang Seimbang	5-4
5.2.5. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Desa	5-4
5.3. Ruang Lingkup Materi Muatan	5-4
5.3.1. Mekanisme Pemilihan Anggota BPD.....	5-4
5.3.2. Hak-hak Anggota BPD.....	5-5
5.3.3. Pembatasan Masa Jabatan Anggota BPD	5-5
5.3.4. Tunjangan dan Jaminan Sosial bagi Anggota BPD.....	5-5
5.3.5. Pengawasan Kinerja Kepala Desa dan Evaluasi.....	5-5
5.3.6. Keterwakilan Kelompok Masyarakat dalam BPD	5-5
5.3.7. Prosedur Penggantian dan Pengisian Anggota BPD Antarwaktu..	5-6
5.3.8. Penyusunan Tata Tertib dan Kode Etik BPD	5-6

BAB 6. PENUTUP

6.1. Kesimpulan.....	6-1
6.2. Rekomendasi	6-3

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1.	Landasan Filosofis terkait Pengaturan BPD di Kabupaten Penajam Paser Utara	4-2
Tabel 4.2.	Landasan Sosiologis terkait Pengaturan BPD di Kabupaten Penajam Paser Utara	4-5
Tabel 4.3.	Landasan Yuridis terkait Pengaturan BPD di Kabupaten Penajam Paser Utara	4-9

BAB

1

PENDAHULUAN

Naskah Akademik Peraturan Daerah tentang Badan Permasyarakatan Desa di Kabupaten Penajam Paser Utara

1.1. Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan desa di Indonesia telah mengalami transformasi signifikan sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-undang ini memberikan otonomi yang lebih besar kepada desa, memungkinkan mereka untuk mengelola pemerintahan dan pembangunan secara mandiri. Salah satu elemen penting dalam struktur pemerintahan desa adalah Badan Permasyarakatan Desa (BPD), yang berfungsi sebagai lembaga legislatif di tingkat desa. BPD memiliki peran strategis dalam menyerap aspirasi masyarakat, menyusun peraturan desa, serta mengawasi kinerja kepala desa. Oleh karena itu, kualitas dan efektivitas BPD sangat menentukan keberhasilan tata kelola pemerintahan desa.

Namun, seiring berjalannya waktu, muncul kebutuhan untuk menyesuaikan regulasi yang ada dengan dinamika sosial, politik, dan hukum yang berkembang. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, meskipun telah memberikan dasar hukum yang kuat, dinilai perlu diperbarui untuk mengakomodasi perubahan tersebut. Salah satu perubahan penting yang dihadirkan adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-undang ini membawa sejumlah perubahan substansial, termasuk pengaturan masa jabatan anggota BPD, penambahan hak anggota BPD berupa jaminan sosial, serta penekanan pada keterwakilan perempuan dalam keanggotaan BPD.

Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 ini mencakup beberapa aspek krusial. Pertama, masa jabatan anggota BPD diperpanjang menjadi 8 tahun, yang sebelumnya hanya 6 tahun. Kedua, anggota BPD dapat dipilih untuk

masa keanggotaan paling banyak 2 kali, yang sebelumnya 3 kali. Ketiga, diatur pula hak anggota BPD untuk mendapatkan jaminan sosial di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan, serta tunjangan purnatugas satu kali di akhir masa jabatan sesuai dengan kemampuan keuangan desa. Selain itu, undang-undang ini juga mewajibkan adanya keterwakilan perempuan sebesar 30% dalam keanggotaan BPD. Perubahan-perubahan ini menunjukkan adanya upaya untuk memperkuat peran BPD dalam mewujudkan pemerintahan desa yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Badan Permasyarakatan Desa perlu disusun ulang. Peraturan daerah yang ada saat ini tidak lagi relevan dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang baru. Oleh karena itu, diperlukan kajian akademik yang mendalam untuk menyusun naskah akademik sebagai dasar dalam penyusunan peraturan daerah yang baru. Kajian ini bertujuan untuk memastikan bahwa peraturan daerah yang disusun dapat mengakomodasi perubahan-perubahan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, serta dapat meningkatkan kualitas dan efektivitas BPD dalam menjalankan fungsinya.

Penyusunan naskah akademik ini juga penting untuk memberikan pemahaman yang komprehensif kepada seluruh pihak terkait, termasuk pemerintah daerah, anggota BPD, dan masyarakat desa, mengenai perubahan-perubahan yang terjadi dan implikasinya terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Dengan demikian, diharapkan peraturan daerah yang dihasilkan dapat menjadi landasan yang kuat dalam mewujudkan pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.

1.2. Isu dan Masalah

Salah satu isu utama yang dihadapi dalam penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) adalah ketidaksesuaian antara Perda yang ada dengan ketentuan yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Perda yang diterapkan saat ini tidak lagi mencerminkan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat desa yang terus berkembang. Hal ini dapat menghambat implementasi kebijakan yang efektif dalam pengelolaan pemerintahan desa. Dengan adanya perubahan dalam UU Desa, seperti perubahan masa jabatan anggota Badan Permasyarakatan Desa (BPD), pembatasan jumlah periode pemilihan, serta kewa-

jiban keterwakilan perempuan, Perda yang ada harus segera disesuaikan agar selaras dengan UU yang terbaru.

Isu lainnya yang mendesak untuk dibahas adalah pengaturan mengenai masa jabatan dan keterwakilan perempuan dalam BPD. Sebelumnya, masa jabatan anggota BPD hanya diatur selama 6 tahun, namun kini diatur menjadi 8 tahun dengan ketentuan bahwa anggota BPD hanya dapat dipilih untuk dua periode berturut-turut atau tidak berturut-turut. Perubahan ini bertujuan untuk memberikan kesempatan yang lebih luas bagi anggota BPD untuk mengembangkan kompetensinya, namun juga harus diimbangi dengan mekanisme yang mencegah terjadinya dominasi jangka panjang yang dapat mengurangi dinamika dalam tubuh BPD. Selain itu, undang-undang baru juga mengharuskan adanya keterwakilan perempuan sebesar 30%, sebuah langkah yang bertujuan untuk menciptakan representasi yang lebih adil dan inklusif dalam proses pengambilan keputusan di tingkat desa.

Perubahan lain yang perlu mendapatkan perhatian adalah pengaturan terkait jaminan sosial bagi anggota BPD. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 menetapkan bahwa anggota BPD berhak memperoleh jaminan sosial di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan, serta tunjangan purnatugas sesuai dengan kemampuan keuangan desa. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan anggota BPD, sehingga mereka lebih fokus dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya tanpa khawatir akan masa depan finansial mereka. Dengan adanya perubahan-perubahan ini, sudah sepatutnya Perda Kabupaten PPU yang ada diperbaharui agar sesuai dengan ketentuan baru, dan implementasi kebijakan dapat berjalan dengan lebih optimal demi tercapainya pemerintahan desa yang transparan dan berkeadilan.

1.3. Tujuan Kajian

Tujuan kajian ini adalah untuk menganalisis dan mengevaluasi perubahan yang diperlukan dalam Perda PPU agar sesuai dengan UU 3 Tahun 2024, memberikan rekomendasi perubahan yang relevan, serta meningkatkan kualitas dan efisiensi pelaksanaan tugas BPD di Kabupaten PPU. Secara spesifik tujuan kajian Naskah Akademik ini adalah:

- 1) Menganalisis dan mengevaluasi perubahan-perubahan yang harus dilakukan dalam Perda PPU agar sesuai dengan ketentuan terbaru dalam UU 3 Tahun 2024.

- 2) Memberikan rekomendasi terhadap perubahan yang perlu diatur dalam Perda baru.
- 3) Meningkatkan kualitas dan efisiensi pelaksanaan tugas serta fungsi BPD di Kabupaten PPU.

1.4. Manfaat

Manfaat dari kajian ini adalah memberikan panduan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan Perda yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa, memastikan optimalisasi fungsi BPD, serta berkontribusi pada peningkatan kualitas pemerintahan desa melalui peraturan yang lebih relevan. Secara spesifik manfaat kajian Naskah Akademik ini adalah:

- 1) Memberikan panduan bagi pembuat kebijakan di Kabupaten PPU dalam merumuskan Perda yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa.
- 2) Membantu memastikan bahwa Badan Permusyawaratan Desa berfungsi secara optimal dalam mengawasi dan menyusun kebijakan di tingkat desa.
- 3) Memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas pemerintahan desa melalui peraturan yang lebih sesuai dengan UU terbaru.

1.5. Metodologi

1.5.1. Desain Kajian

Kajian ini mengadopsi pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris untuk menganalisis dan mengevaluasi perubahan yang diperlukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara agar sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Pendekatan yuridis normatif berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang tertulis, seperti peraturan perundang-undangan, doktrin, dan yurisprudensi. Tujuannya adalah untuk memahami dan menganalisis konsistensi serta sinkronisasi antara peraturan daerah yang ada dengan ketentuan dalam undang-undang yang lebih tinggi. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, termasuk peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan dokumen terkait lainnya.

Di sisi lain, pendekatan yuridis empiris berfokus pada pengamatan terhadap praktik hukum yang terjadi di masyarakat. Pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh data primer mengenai implementasi dan dampak dari peraturan yang ada, serta

untuk mengidentifikasi masalah atau hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Metode yang digunakan dalam pendekatan ini antara lain wawancara, observasi, dan survei, yang memungkinkan peneliti untuk menggali informasi langsung dari sumbernya.

1.5.2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah metode penelitian hukum yang bersifat normatif dan empiris.

1) Metode Yuridis Normatif

Pendekatan ini berfokus pada analisis terhadap norma hukum yang tertulis, seperti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk menilai konsistensi dan sinkronisasi antara peraturan daerah yang ada dengan ketentuan dalam undang-undang yang lebih tinggi. Metode ini menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, termasuk peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan dokumen terkait lainnya.

2) Metode Yuridis Empiris

Pendekatan ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana hukum diterapkan dalam praktik di masyarakat, khususnya terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi BPD di Kabupaten PPU. Metode ini mengumpulkan data primer melalui observasi, wawancara, dan survei terhadap anggota BPD, kepala desa, serta masyarakat desa. Data yang diperoleh kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi masalah atau hambatan yang dihadapi dalam implementasi peraturan yang ada. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali informasi langsung dari sumbernya dan memahami realitas di lapangan.

1.5.3. Jenis Data

Dalam kajian ini, data yang dikumpulkan akan terdiri dari dua jenis utama: data primer dan data sekunder, yang masing-masing memiliki peran penting dalam memberikan gambaran komprehensif mengenai permasalahan hukum yang diteliti.

1) Data Primer

Data primer adalah informasi yang diperoleh langsung dari sumber pertama melalui observasi langsung, wawancara, atau survei. Dalam konteks penelitian

hukum empiris, data primer mencakup hasil wawancara dengan pemangku kepentingan terkait, seperti anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), kepala desa, perangkat desa, serta masyarakat desa. Wawancara ini bertujuan untuk menggali informasi mengenai implementasi peraturan yang ada, tantangan yang dihadapi, serta persepsi masyarakat terhadap fungsi dan peran BPD. Metode ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh data yang lebih mendalam dan kontekstual mengenai realitas di lapangan.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang diperoleh dari sumber-sumber yang telah ada sebelumnya, seperti peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, literatur ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu. Dalam penelitian hukum normatif, data sekunder digunakan untuk menganalisis norma hukum yang tertulis, seperti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta peraturan daerah yang relevan. Data sekunder ini juga mencakup doktrin hukum dan yurisprudensi yang dapat memberikan informasi mendalam.

1.5.4. Analisis Data

Data yang dikumpulkan akan dianalisis secara deskriptif kualitatif, dengan penekanan pada pemahaman terhadap isu-isu hukum yang timbul dan relevansi perubahan peraturan daerah dengan undang-undang baru.

BAB

2

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

Naskah Akademik Peraturan Daerah tentang Badan Permasyarakatan Desa di Kabupaten Penajam Paser Utara

2.1. Konsep Teoritis

2.1.1. Konsep Teoritis Demokrasi Partisipatif

Demokrasi partisipatif merupakan konsep yang menekankan pentingnya keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan politik, terutama di tingkat lokal seperti desa. Menurut Miriam Budiardjo (1981), demokrasi partisipatif menuntut partisipasi aktif warga dalam proses pengambilan keputusan politik, transparansi pemerintahan, serta akuntabilitas dalam penyelenggaraan kekuasaan. Dalam konteks desa, partisipasi ini diwujudkan melalui mekanisme musyawarah desa yang inklusif dan deliberatif, di mana warga memiliki ruang untuk menyampaikan aspirasi dan berkontribusi dalam pengambilan keputusan bersama.

Badan Permasyarakatan Desa (BPD) memiliki peran strategis dalam implementasi demokrasi partisipatif di tingkat desa. Sebagai lembaga legislatif desa, BPD berfungsi sebagai sarana untuk memperkuat demokrasi di tingkat lokal, mendukung kemajuan dan perkembangan demokrasi, serta menyempurnakan pembentukan lembaga yang lebih kuat di lingkungan desa. Fungsi utama BPD meliputi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa. Dalam praktiknya, BPD berperan sebagai jembatan antara masyarakat dan pemerintah desa, memfasilitasi forum musyawarah desa dan melakukan sosialisasi agar warga memahami pentingnya keterlibatan mereka dalam proses pembangunan. Melalui peran ini, BPD memastikan bahwa suara masyarakat didengar dan dipertimbangkan dalam setiap kebijakan dan keputusan yang diambil di tingkat desa.

Namun, efektivitas BPD dalam menjalankan peran tersebut masih menghadapi beberapa tantangan. Kendala seperti ketidaksesuaian pembangunan prioritas, latar belakang yang berbeda baik sosial maupun pendidikan, serta harapan masyarakat yang tinggi menjadi hambatan utama. Hal ini menyebabkan kesenjangan dalam pemahaman mengenai kebutuhan dan aspirasi masyarakat, yang pada gilirannya memengaruhi kualitas partisipasi dan pengambilan keputusan di tingkat desa. Untuk meningkatkan efektivitas BPD dalam mewujudkan demokrasi partisipatif, diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan dan anggota BPD, serta peningkatan kualitas komunikasi dan koordinasi antara BPD, pemerintah desa, dan masyarakat. Dengan demikian, BPD dapat berfungsi secara optimal dalam menyalurkan aspirasi masyarakat dan mengawasi pelaksanaan kebijakan di tingkat desa, sehingga tercipta pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

2.1.2. Konsep Teoritis Keterwakilan

Keterwakilan dalam konteks Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mencakup dua dimensi utama: keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan. Kedua dimensi ini berfungsi untuk memastikan bahwa BPD dapat mencerminkan secara proporsional keberagaman masyarakat desa dalam proses pengambilan keputusan.

1) Keterwakilan Wilayah

Keterwakilan wilayah dalam BPD berarti bahwa setiap wilayah atau dusun dalam desa memiliki perwakilan yang sah dalam lembaga tersebut. Hal ini penting untuk memastikan bahwa aspirasi dan kebutuhan setiap bagian dari desa dapat disuarakan dan dipertimbangkan dalam pembuatan kebijakan. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, keanggotaan BPD harus memperhatikan keterwakilan wilayah, penduduk, dan kemampuan keuangan desa.

Dalam praktiknya, pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah dilakukan melalui pemilihan langsung oleh masyarakat desa. Namun, tantangan muncul ketika terdapat ketimpangan jumlah penduduk antar wilayah, yang dapat mempengaruhi representasi yang adil. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme yang fleksibel dan adaptif dalam menentukan jumlah dan distribusi anggota BPD agar mencerminkan secara akurat keberagaman wilayah desa.

2) Keterwakilan Perempuan

Keterwakilan perempuan dalam BPD merupakan upaya untuk memastikan bahwa suara dan kepentingan perempuan terwakili dalam proses pembuatan kebijakan desa. Hal ini sejalan dengan prinsip kesetaraan gender yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Abdurrahman, 2023).

Dalam konteks BPD, keterwakilan perempuan diatur melalui mekanisme afirmatif, seperti kuota 30% untuk perempuan dalam keanggotaan BPD. Namun, implementasi kuota ini seringkali menghadapi kendala, seperti rendahnya minat perempuan untuk mencalonkan diri atau keterbatasan akses informasi dan pelatihan politik bagi perempuan. Untuk itu, diperlukan upaya yang lebih intensif dalam melakukan sosialisasi, pendidikan politik, dan pemberdayaan perempuan agar mereka memiliki kesempatan yang setara dalam berpartisipasi dalam politik desa.

3) Peran BPD dalam Mewujudkan Keterwakilan

BPD memiliki peran strategis dalam mewujudkan keterwakilan wilayah dan perempuan. Sebagai lembaga legislatif desa, BPD bertugas untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, termasuk perempuan, serta memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan mencerminkan keberagaman dan kebutuhan seluruh lapisan masyarakat. Melalui mekanisme musyawarah desa yang inklusif, BPD dapat menjadi wadah bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan (Murniati, 2024).

Namun, untuk menjalankan peran ini secara efektif, BPD perlu didukung dengan kapasitas kelembagaan yang memadai, termasuk pemahaman yang baik tentang prinsip-prinsip demokrasi partisipatif, kesetaraan gender, dan mekanisme pengambilan keputusan yang transparan dan akuntabel. Selain itu, penting juga untuk membangun budaya politik yang inklusif dan menghargai keberagaman, sehingga setiap individu, tanpa memandang jenis kelamin atau asal wilayah, merasa dihargai dan memiliki kesempatan yang sama dalam berpartisipasi dalam pembangunan desa.

4) Implikasi terhadap Penyusunan Perda

Pemahaman yang mendalam tentang konsep keterwakilan wilayah dan perempuan sangat penting dalam penyusunan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Penajam Paser Utara tentang BPD. Perda yang disusun harus

mampu mengakomodasi prinsip-prinsip keterwakilan ini dengan menetapkan mekanisme yang jelas dan adil dalam pengisian anggota BPD, serta memastikan bahwa proses tersebut transparan dan partisipatif. Selain itu, Perda juga harus mencakup strategi untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik desa, seperti melalui pelatihan politik, penyuluhan kesetaraan gender, dan penghapusan hambatan struktural yang menghalangi perempuan untuk berpartisipasi secara aktif.

2.1.3. Konsep Teoritis Jaminan Sosial

Jaminan sosial merupakan sistem perlindungan yang dirancang untuk memberikan kesejahteraan dan rasa aman bagi individu dari risiko sosial ekonomi, seperti sakit, kecelakaan kerja, kematian, dan masa pensiun. Dalam konteks Badan Permusyawaratan Desa (BPD), penerapan jaminan sosial menjadi penting karena anggota BPD menjalankan fungsi strategis dalam pemerintahan desa, yang seringkali tidak diimbangi dengan perlindungan sosial yang memadai. Oleh karena itu, pengaturan mengenai jaminan sosial bagi anggota BPD perlu diakomodasi dalam peraturan daerah untuk memastikan kesejahteraan mereka.

1) Pentingnya Jaminan Sosial bagi Anggota BPD

Anggota BPD berperan sebagai lembaga legislatif di tingkat desa yang memiliki tugas untuk menampung aspirasi masyarakat, menyusun peraturan desa, serta mengawasi kinerja pemerintah desa. Mengingat peran strategis tersebut, anggota BPD berisiko tinggi terhadap berbagai kondisi yang dapat memengaruhi kesehatan dan keselamatan kerja mereka. Tanpa adanya jaminan sosial, anggota BPD dan keluarganya dapat menghadapi kesulitan finansial jika terjadi risiko sosial ekonomi. Oleh karena itu, penting bagi anggota BPD untuk mendapatkan perlindungan melalui program jaminan sosial.

2) Perluasan Cakupan Jaminan Sosial

Dalam upaya memperluas perlindungan sosial bagi anggota BPD, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama dengan BPJS Ketenagakerjaan telah menandatangani perjanjian kerja sama untuk memfasilitasi penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi kepala desa, perangkat desa, dan anggota BPD. Perjanjian ini merupakan tindak lanjut dari amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, khususnya dalam Pasal 26 ayat (3) huruf c, Pasal 50A huruf b, dan Pasal 62 huruf f, yang

menegaskan bahwa kepala desa, perangkat desa, dan BPD berhak mendapatkan jaminan sosial dalam bidang kesehatan dan ketenagakerjaan ([BPJS Ketenagakerjaan](#), 2024).

3) Program Jaminan Sosial yang Diberikan

Program jaminan sosial yang diberikan kepada anggota BPD meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Pensiun (JP). JKK memberikan perlindungan terhadap risiko kecelakaan kerja, JKM memberikan santunan kepada keluarga jika anggota BPD meninggal dunia, JHT memberikan manfaat berupa uang tunai atau investasi jika anggota BPD memasuki masa pensiun, dan JP memberikan pendapatan bulanan bagi anggota BPD setelah memasuki masa pensiun ([Dinas Pemberdayaan Kampar](#), 2024).

4) Implementasi di Tingkat Daerah

Beberapa pemerintah daerah telah mengimplementasikan program jaminan sosial bagi anggota BPD. Misalnya, Pemerintah Kabupaten Banyumas telah menyerahkan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan untuk Ketua RT, RW, dan anggota BPD. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Kampar juga telah menyelenggarakan sosialisasi mengenai pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan bagi perangkat desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)

5) Implikasi terhadap Penyusunan Perda

Penyusunan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Penajam Paser Utara tentang BPD perlu mengakomodasi pengaturan mengenai jaminan sosial bagi anggota BPD. Perda tersebut harus menetapkan mekanisme kepesertaan, pembiayaan, dan manfaat yang jelas agar anggota BPD dapat menikmati perlindungan sosial yang memadai. Selain itu, perlu adanya koordinasi antara pemerintah daerah, BPJS Ketenagakerjaan, dan BPD untuk memastikan implementasi program jaminan sosial berjalan efektif dan efisien.

2.1.4. Konsep Teoritis Masa Jabatan dan Pembatasan

Masa jabatan dan pembatasannya merupakan elemen krusial dalam struktur kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk memastikan peremajaan kepemimpinan dan menjaga kesehatan demokrasi di tingkat desa. Konsep ini tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme rotasi kepemimpinan, tetapi juga sebagai

instrumen untuk mencegah konsentrasi kekuasaan yang berlebihan, memastikan akuntabilitas, dan mendorong regenerasi dalam proses pengambilan keputusan.

1) Prinsip Pembatasan Masa Jabatan dalam Demokrasi

Pembatasan masa jabatan berperan penting dalam menjaga prinsip-prinsip demokrasi, seperti akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi. Tanpa adanya batasan tersebut, terdapat risiko terjadinya otoritarianisme, penyalahgunaan kekuasaan, dan stagnasi dalam inovasi kebijakan. Menurut Jimly Asshiddiqie (2019), pembatasan masa jabatan merupakan salah satu mekanisme untuk mencegah konsentrasi kekuasaan dan memastikan adanya pergantian kepemimpinan yang sehat dalam sistem pemerintahan.

2) Perbandingan Masa Jabatan dalam UU Desa

Dalam konteks Undang-Undang Desa, masa jabatan BPD telah mengalami perubahan signifikan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menetapkan masa jabatan anggota BPD selama 6 tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Namun, perubahan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengatur bahwa anggota BPD dapat menjabat paling banyak dua kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak berturut-turut. Perubahan ini bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi regenerasi kepemimpinan dan mencegah dominasi kekuasaan oleh individu tertentu dalam jangka waktu yang lama (Almagfiroh, 2024).

3) Implikasi terhadap Demokrasi Desa

Pembatasan masa jabatan di BPD memiliki implikasi langsung terhadap dinamika demokrasi di tingkat desa. Dengan adanya pembatasan, masyarakat memiliki kesempatan untuk memilih pemimpin baru secara berkala, yang dapat membawa ide-ide segar dan inovasi dalam pembangunan desa. Selain itu, pembatasan ini juga mendorong anggota BPD untuk bekerja lebih efektif dan efisien, mengingat waktu yang terbatas dalam masa jabatan mereka.

4) Tantangan dalam Implementasi Pembatasan Masa Jabatan

Meskipun pembatasan masa jabatan memiliki banyak manfaat, implementasinya tidak tanpa tantangan. Beberapa kendala yang sering dihadapi antara lain kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya rotasi kepemimpinan, resistensi dari anggota BPD yang sudah lama menjabat, dan keterbatasan sumber daya dalam melaksanakan pemilihan umum kepala desa

yang berkualitas. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi yang intensif, pelatihan bagi calon pemimpin, dan dukungan dari pemerintah daerah untuk memastikan implementasi yang efektif.

5) Rekomendasi dalam Naskah Akademik Perda BPD

Dalam penyusunan Naskah Akademik Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Penajam Paser Utara tentang BPD, penting untuk mengakomodasi pembatasan masa jabatan sebagai bagian dari upaya memperkuat demokrasi desa. Perda tersebut harus menetapkan durasi masa jabatan yang jelas, mekanisme pemilihan yang transparan, serta prosedur evaluasi kinerja anggota BPD secara berkala. Selain itu, perlu adanya program pendidikan politik bagi masyarakat dan calon pemimpin untuk meningkatkan kualitas partisipasi dalam proses demokrasi di tingkat desa.

2.1.5. Konsep Teoritis Tata Kelola Pemerintahan Desa

Tata kelola pemerintahan desa yang baik (good village governance) merupakan fondasi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam konteks ini, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memegang peran sentral sebagai lembaga legislatif yang tidak hanya menyusun peraturan desa bersama kepala desa, tetapi juga sebagai lembaga pengawasan yang menjamin bahwa setiap kebijakan dan program desa dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (Endah, Suparman, & Sujai, 2025).

1) Peran BPD dalam Pengawasan

Sebagai lembaga pengawasan, BPD memiliki kewenangan untuk memantau dan mengevaluasi jalannya pemerintahan desa, termasuk pengelolaan anggaran, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan publik. BPD dapat melakukan pengawasan terhadap proses perencanaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban anggaran desa, memastikan bahwa anggaran desa digunakan sesuai dengan peruntukannya dan tidak terjadi penyalahgunaan (Ramadhani, dkk. 2024). Selain itu, BPD juga berfungsi sebagai jembatan antara masyarakat dan pemerintah desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta menyampaikan hasil pengawasan kepada masyarakat dan pihak terkait.

2) Strategi Pengawasan BPD

Untuk menjalankan fungsi pengawasan secara efektif, BPD perlu mengimplementasikan berbagai strategi, antara lain:

a) Peningkatan Kesadaran Masyarakat

Melalui sosialisasi dan pendidikan politik, BPD dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pengambilan keputusan di tingkat desa.

b) Penyusunan Pedoman Pengawasan

BPD perlu memiliki pedoman atau standar operasional prosedur (SOP) yang jelas dalam melaksanakan fungsi pengawasan, agar proses pengawasan berjalan sistematis dan terukur.

c) Pelaksanaan Temuan Rutin

Melakukan audit dan evaluasi secara berkala terhadap program dan kegiatan desa untuk memastikan kesesuaian dengan rencana dan anggaran yang telah disetujui.

d) Kerja Sama dengan Pihak Eksternal

BPD dapat menjalin kerja sama dengan instansi pemerintah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan media untuk memperkuat fungsi pengawasan dan meningkatkan transparansi.

e) Penggunaan Teknologi

Pemanfaatan teknologi informasi, seperti aplikasi pengelolaan keuangan desa dan *platform* pelaporan masyarakat, dapat mempermudah proses pengawasan dan meningkatkan akuntabilitas.

3) Hambatan dalam Pengawasan

Meskipun memiliki peran strategis, BPD sering menghadapi berbagai hambatan dalam menjalankan fungsi pengawasan, antara lain:

a) Keterbatasan Sumber Daya

Keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia menghambat BPD dalam melaksanakan pengawasan secara optimal.

b) Kurangnya Pengetahuan dan Keterampilan

Beberapa anggota BPD mungkin kurang memahami tugas, wewenang, dan teknis pengawasan, sehingga mempengaruhi efektivitas fungsi pengawasan.

c) Ketergantungan pada Pemerintah Desa

Hubungan yang terlalu erat antara BPD dan pemerintah desa dapat mengurangi independensi BPD dalam melakukan pengawasan yang obyektif dan kritis.

d) Ketidakjelasan Wewenang

Ketidakjelasan tugas dan wewenang BPD dalam pengawasan dapat menyebabkan kebingungan dan ketidakpastian dalam langkah-langkah pengawasan yang diambil.

e) Kultur dan Budaya Lokal: Beberapa masyarakat masih memiliki budaya yang kurang mendukung partisipasi aktif dalam pengawasan pemerintahan desa, yang dapat menghambat peran aktif masyarakat dan BPD dalam pengawasan (Sunarti, 2018)

2.2. Asas yang Terkait dengan Perda Badan Permusyawaratan Desa

2.2.1. Asas Keterbukaan

Asas keterbukaan merupakan prinsip fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik (*good village governance*). Dalam konteks Badan Permusyawaratan Desa (BPD), asas ini menekankan pentingnya transparansi dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban anggota BPD, serta dalam proses pengambilan keputusan yang melibatkan masyarakat desa. Penerapan asas keterbukaan bertujuan untuk memastikan bahwa informasi terkait penyelenggaraan pemerintahan desa dapat diakses oleh masyarakat secara mudah, jelas, dan tidak diskriminatif.

1) Landasan Hukum Asas Keterbukaan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menegaskan pentingnya asas keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Pasal 24 menyatakan bahwa asas penyelenggaraan pemerintahan desa salah satunya adalah keterbukaan, yang berarti bahwa penyelenggara pemerintahan desa harus membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif terkait penyelenggaraan pemerintahan desa.

2) Peran BPD dalam Mewujudkan Keterbukaan

Sebagai lembaga legislatif di tingkat desa, BPD memiliki peran strategis dalam mewujudkan asas keterbukaan. BPD bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi

pembangunan desa dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Melalui mekanisme seperti Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dan rapat evaluasi rutin, BPD dapat menampung aspirasi masyarakat dan menyampaikan informasi terkait kebijakan dan program desa secara terbuka (Harefa, 2024)

3) Implementasi Asas Keterbukaan dalam Pengelolaan Keuangan Desa

Salah satu aspek penting dalam penerapan asas keterbukaan adalah pengelolaan keuangan desa. BPD berperan dalam memastikan bahwa anggaran desa disusun dan digunakan sesuai dengan peruntukannya, serta dilaporkan secara terbuka kepada masyarakat. Pemasangan papan informasi anggaran desa di tempat yang strategis dan penyediaan akses informasi melalui *platform* digital seperti *website* desa dapat meningkatkan transparansi dan memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi keuangan desa (Afriadi, S., 2024).

4) Tantangan dalam Penerapan Asas Keterbukaan

Meskipun asas keterbukaan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, implementasinya di lapangan sering kali menghadapi berbagai tantangan. Keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya pemahaman tentang pentingnya transparansi, dan rendahnya partisipasi masyarakat menjadi kendala utama dalam penerapan asas ini. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan dalam meningkatkan kapasitas anggota BPD dan masyarakat desa melalui pelatihan, sosialisasi, dan penyediaan sarana prasarana yang memadai (Azriyah & Noor, 2018).

5) Rekomendasi dalam Naskah Akademik Perda BPD

Dalam penyusunan Naskah Akademik Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Penajam Paser Utara tentang BPD, penting untuk mengakomodasi penguatan penerapan asas keterbukaan. Perda tersebut harus menetapkan mekanisme penyampaian informasi yang jelas, seperti kewajiban BPD untuk menyusun dan mempublikasikan laporan kegiatan secara berkala, serta menyediakan akses informasi melalui media yang mudah diakses oleh masyarakat. Selain itu, perlu adanya pengaturan mengenai pelibatan masyarakat dalam setiap tahapan perencanaan dan evaluasi pembangunan desa untuk memastikan partisipasi aktif dan pengawasan publik yang efektif.

2.2.2. Asas Keadilan

Asas keadilan merupakan prinsip fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang demokratis dan berkelanjutan. Dalam konteks Badan Permusyawaratan Desa (BPD), asas ini menekankan pentingnya pembatasan masa jabatan dan mekanisme pemilihan anggota BPD yang adil, transparan, dan akuntabel. Penerapan asas keadilan bertujuan untuk memastikan bahwa setiap warga desa memiliki kesempatan yang setara dalam berpartisipasi dalam proses politik dan pemerintahan desa.

1) Pembatasan Masa Jabatan sebagai Wujud Keadilan

Pembatasan masa jabatan anggota BPD bertujuan untuk mencegah dominasi kekuasaan oleh individu tertentu dalam jangka waktu yang lama, yang dapat menghambat regenerasi kepemimpinan dan penyegaran ide serta inovasi dalam pemerintahan desa. Menurut Jimly Asshiddiqie (2019), pembatasan masa jabatan merupakan salah satu mekanisme untuk mencegah konsentrasi kekuasaan yang berlebihan, memastikan akuntabilitas, dan mendukung dinamika kepemimpinan yang sehat dan berkelanjutan dalam sistem pemerintahan.

2) Pemilihan Anggota BPD yang Adil dan Demokratis

Proses pemilihan anggota BPD harus dilaksanakan secara adil dan demokratis, memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh warga desa untuk berpartisipasi. Hal ini mencakup penerapan prinsip-prinsip seperti satu orang satu suara, transparansi dalam proses pemilihan, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang jelas dan adil. Menurut penelitian oleh Yanti (2022), pelaksanaan pemilihan BPD yang adil dan transparan dapat meningkatkan legitimasi BPD di mata masyarakat dan memperkuat fungsi pengawasan serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

3) Keterwakilan dalam Pemilihan Anggota BPD

Asas keadilan juga tercermin dalam upaya memastikan keterwakilan yang proporsional dalam keanggotaan BPD, baik dari segi wilayah maupun *gender*. Pengaturan mengenai keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan dalam BPD bertujuan untuk menciptakan representasi yang inklusif dan mencerminkan keberagaman masyarakat desa. Implementasi asas keadilan dalam hal ini dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dari berbagai kelompok dalam proses pengambilan keputusan di tingkat desa.

4) Tantangan dalam Implementasi Asas Keadilan

Meskipun asas keadilan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, implementasinya di lapangan sering kali menghadapi berbagai tantangan. Keterbatasan sumber daya, kurangnya pemahaman tentang pentingnya asas keadilan, dan resistensi terhadap perubahan menjadi kendala utama dalam penerapannya. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan dalam meningkatkan kapasitas anggota BPD dan masyarakat desa melalui pelatihan, sosialisasi, dan penyediaan sarana prasarana yang memadai (Almagfiroh, 2024).

5) Rekomendasi dalam Naskah Akademik Perda BPD

Dalam penyusunan Naskah Akademik Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Penajam Paser Utara tentang BPD, penting untuk mengakomodasi penguatan penerapan asas keadilan. Perda tersebut harus menetapkan mekanisme pembatasan masa jabatan yang jelas dan adil, serta prosedur pemilihan anggota BPD yang transparan dan inklusif. Selain itu, perlu adanya pengaturan mengenai evaluasi kinerja anggota BPD secara berkala untuk memastikan bahwa mereka menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan.

2.2.3. Asas Partisipasi

Asas partisipasi menekankan pentingnya keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan di tingkat desa, termasuk dalam pemilihan dan pengisian Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Partisipasi ini tidak hanya sebagai hak konstitusional, tetapi juga sebagai wujud nyata dari demokrasi yang sehat dan pemerintahan desa yang akuntabel.

1) Landasan Hukum Asas Partisipasi

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menegaskan asas partisipasi dalam Pasal 24, yang menyatakan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa harus berdasarkan asas partisipatif. Hal ini berarti masyarakat desa memiliki hak untuk terlibat dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemerintahan desa, termasuk dalam proses pemilihan anggota BPD.

2) Peran Masyarakat dalam Pemilihan BPD

Pemilihan anggota BPD merupakan salah satu mekanisme penting dalam demokrasi desa. Partisipasi masyarakat dalam pemilihan BPD memastikan

bahwa anggota BPD yang terpilih benar-benar mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat desa. Keterlibatan masyarakat dalam proses ini dapat meningkatkan legitimasi BPD dan memperkuat fungsi pengawasan serta perencanaan pembangunan desa (Rosidin, 2019).

3) Strategi Peningkatan Partisipasi

Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan BPD, diperlukan strategi yang melibatkan berbagai pihak. Pemerintah desa dan BPD harus aktif melakukan sosialisasi tentang pentingnya pemilihan BPD dan mekanisme pelaksanaannya. Selain itu, penyediaan akses informasi yang transparan dan mudah dipahami oleh masyarakat juga sangat penting. Penggunaan teknologi informasi, seperti platform digital, dapat menjadi alat efektif untuk menjangkau masyarakat yang lebih luas (Fallahiyah, Umam, & Kafrawi, 2025).

4) Tantangan dalam Implementasi

Meskipun asas partisipasi telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, implementasinya sering kali menghadapi berbagai tantangan. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya partisipasi, keterbatasan akses informasi, dan rendahnya tingkat pendidikan politik menjadi hambatan utama. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan dalam meningkatkan kapasitas masyarakat dan penyelenggara pemerintahan desa melalui pelatihan dan pendidikan politik.

2.3. Praktik Empiris

2.3.1. Analisis Praktik di Kabupaten PPU terkait Pelaksanaan Masa Jabatan, Keterwakilan Perempuan, dan Jaminan Sosial bagi Anggota BPD.

Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) telah menetapkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai upaya untuk menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan perubahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024. Perda ini mengatur berbagai aspek penting terkait BPD, termasuk masa jabatan, keterwakilan perempuan, dan jaminan sosial bagi anggota BPD.

1) Masa Jabatan Anggota BPD

Perda Nomor 3 Tahun 2023 Kabupaten Penajam Paser Utara menetapkan bahwa masa jabatan anggota BPD adalah 8 tahun, yang merupakan perubahan signifikan dari ketentuan sebelumnya yang hanya 6 tahun. Perubahan ini bertujuan untuk memberikan waktu yang cukup bagi anggota BPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif. Namun, implementasi dari ketentuan ini memerlukan perhatian khusus, terutama dalam hal pelaksanaan pemilihan anggota BPD yang baru setelah berakhirnya masa jabatan, untuk memastikan proses yang demokratis dan transparan.

2) Keterwakilan Perempuan dalam BPD

Salah satu inovasi penting dalam Perda ini adalah pengaturan mengenai keterwakilan perempuan, yang sebelumnya belum diatur secara spesifik. Perda Nomor 3 Tahun 2023 Kabupaten Penajam Paser Utara mengharuskan adanya keterwakilan perempuan sebesar 30% dalam keanggotaan BPD. Hal ini sejalan dengan upaya untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan di tingkat desa. Namun, tantangan dalam implementasi keterwakilan perempuan masih ada, seperti kurangnya calon perempuan yang memenuhi syarat dan rendahnya partisipasi perempuan dalam proses politik desa.

3) Jaminan Sosial bagi Anggota BPD

Perda Nomor 03 Tahun 2023 Kabupaten Penajam Paser Utara juga mengatur mengenai pemberian jaminan sosial bagi anggota BPD, baik di bidang kesehatan maupun ketenagakerjaan. Pasal 30 ayat (1) menyatakan bahwa anggota BPD diberikan jaminan sosial ketenagakerjaan. Namun, implementasi dari ketentuan ini memerlukan peraturan pelaksanaan yang lebih rinci, termasuk mekanisme pemberian jaminan sosial dan sumber pendanaannya. Selain itu, perlu adanya sosialisasi kepada anggota BPD mengenai hak dan kewajiban mereka terkait jaminan sosial ini.

4) Evaluasi dan Pengawasan Implementasi Perda

Meskipun Perda Nomor 3 Tahun 2023 Kabupaten Penajam Paser Utara telah ditetapkan, tantangan dalam implementasinya masih perlu mendapat perhatian. Evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda ini penting dilakukan untuk memastikan bahwa ketentuan yang ada dapat dilaksanakan dengan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat desa. Perlu adanya

mekanisme pengawasan yang efektif, baik dari pemerintah daerah maupun masyarakat, untuk memastikan bahwa anggota BPD menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5) Rekomendasi untuk Penyempurnaan Perda

Berdasarkan analisis terhadap praktik di lapangan, beberapa rekomendasi dapat diajukan untuk penyempurnaan Perda BPD PPU, antara lain:

a) Penyusunan Peraturan Pelaksanaan

Perlu segera disusun peraturan pelaksanaan yang lebih rinci terkait pemberian jaminan sosial bagi anggota BPD, termasuk mekanisme dan sumber pendanaannya.

b) Sosialisasi dan Pendidikan Politik

Melakukan sosialisasi dan pendidikan politik kepada masyarakat, terutama perempuan, untuk meningkatkan partisipasi dalam pemilihan anggota BPD.

c) Penguatan Mekanisme Pengawasan

Menguatkan mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan Perda ini, baik dari pemerintah daerah maupun masyarakat, untuk memastikan implementasi yang efektif.

d) Evaluasi Berkala

Melakukan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan Perda ini untuk mengidentifikasi kendala dan mencari solusi yang tepat.

2.3.2. Contoh Kasus Penerapan Sistem Pemilihan Anggota BPD yang Terbukti Efektif atau Tidak Efektif di Daerah Lain, dan Relevansinya dengan Kondisi PPU.

Penerapan sistem pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di berbagai daerah di Indonesia menunjukkan variasi dalam efektivitas dan relevansi dengan karakteristik lokal. Analisis terhadap beberapa contoh kasus berikut dapat memberikan wawasan bagi Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dalam merancang sistem pemilihan BPD yang lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa.

1) Musyawarah Pembagian Wilayah dan Kuota Anggota BPD di Kabupaten Grobogan

Di Kabupaten Grobogan, khususnya di Desa Jatilor, penerapan sistem musyawarah pembagian wilayah dan kuota anggota BPD melibatkan Ketua Rukun Warga (RW) dan perwakilan Rukun Tetangga (RT). Setiap wilayah diwakili oleh dua orang perwakilan yang dipilih melalui musyawarah di tingkat RT. Meskipun sistem ini bertujuan untuk menciptakan keterwakilan yang adil, tantangan muncul ketika proses musyawarah tidak berjalan transparan dan partisipatif, sehingga dapat menimbulkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat. Hal ini menunjukkan pentingnya memastikan bahwa mekanisme musyawarah benar-benar mencerminkan aspirasi seluruh elemen masyarakat desa.

2) Pemilihan Anggota BPD di Desa Soditan, Kabupaten Rembang

Desa Soditan di Kabupaten Rembang menerapkan sistem pemilihan anggota BPD dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat melalui musyawarah desa. Proses pemilihan dilakukan secara terbuka dan demokratis, dengan melibatkan tokoh masyarakat dan perwakilan dari berbagai kelompok. Keberhasilan sistem ini terletak pada transparansi proses dan keterlibatan aktif masyarakat dalam setiap tahapan pemilihan. Namun, tantangan tetap ada dalam memastikan bahwa semua kelompok masyarakat memiliki kesempatan yang setara untuk berpartisipasi, terutama kelompok marginal seperti perempuan dan pemuda.

3) Pemilihan Anggota BPD di Desa Gemuhblanten, Kabupaten Kendal

Di Desa Gemuhblanten, Kabupaten Kendal, sistem pemilihan anggota BPD disepakati menggunakan sistem keterwakilan wilayah. Meskipun sistem ini bertujuan untuk menciptakan representasi yang adil dari berbagai wilayah, tantangan muncul ketika implementasi di lapangan tidak sesuai dengan kesepakatan. Kurangnya pengawasan dan koordinasi antara pihak terkait dapat menyebabkan ketidaksesuaian antara rencana dan pelaksanaan, yang pada gilirannya dapat mengurangi efektivitas sistem pemilihan.

4) Relevansi dengan Kondisi Kabupaten Penajam Paser Utara

Kondisi di Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki karakteristik unik yang perlu diperhatikan dalam merancang sistem pemilihan BPD. Keberagaman budaya, struktur sosial, dan tingkat partisipasi masyarakat yang bervariasi

si menjadi faktor penting dalam menentukan mekanisme pemilihan yang tepat. Oleh karena itu, penting bagi PPU untuk mengadopsi pendekatan yang fleksibel dan adaptif, yang memungkinkan penyesuaian dengan dinamika lokal sambil tetap berpegang pada prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan.

2.4. Implikasi Sosial, Politik, dan Ekonomi

2.4.1. Implikasi Sosial Masyarakat atas Pengaturan Perda tentang BPD

Perubahan dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) membawa dampak signifikan terhadap struktur sosial dan dinamika masyarakat desa. Perubahan ini tidak hanya memengaruhi anggota BPD, tetapi juga seluruh lapisan masyarakat desa.

1) Peningkatan Partisipasi Masyarakat

Dengan adanya pengaturan yang lebih jelas mengenai mekanisme pemilihan anggota BPD, masyarakat memiliki kesempatan yang lebih besar untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi di tingkat desa. Partisipasi ini tidak hanya terbatas pada pemilihan, tetapi juga dalam penyusunan dan pengawasan peraturan desa. Hal ini sejalan dengan temuan di Desa Terpedo Jaya, di mana meskipun kehadiran masyarakat dalam musyawarah belum maksimal, minat mereka terhadap tahapan pembuatan peraturan desa menunjukkan adanya kesadaran akan pentingnya peran serta mereka dalam proses tersebut.

2) Penguatan Peran BPD sebagai Lembaga Legislatif Desa

Perubahan Perda memberikan mandat yang lebih kuat kepada BPD untuk menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan aspirasi masyarakat. Dengan demikian, BPD diharapkan dapat menjadi mitra strategis bagi pemerintah desa dalam merumuskan kebijakan yang pro-rakyat. Namun, efektivitas peran BPD sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia anggotanya dan komitmen mereka dalam menjalankan tugasnya.

3) Tantangan dalam Implementasi Keterwakilan Perempuan

Meskipun Perda mengatur adanya keterwakilan perempuan dalam BPD, implementasinya menghadapi tantangan. Di beberapa daerah, masih terdapat hambatan budaya dan sosial yang menghalangi perempuan untuk berpartisipasi aktif dalam politik desa. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih

lanjut dalam sosialisasi dan pemberdayaan perempuan agar mereka dapat mengambil peran yang setara dalam BPD.

4) Dampak terhadap Kesejahteraan Sosial Masyarakat

Dengan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan peraturan desa, diharapkan kebijakan yang dihasilkan lebih sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Hal ini dapat berdampak positif terhadap kesejahteraan sosial, karena kebijakan yang tepat sasaran akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa.

5) Peran BPD dalam Pengawasan Dana Desa

BPD memiliki peran penting dalam mengawasi penggunaan dana desa untuk memastikan bahwa dana tersebut digunakan sesuai dengan peruntukannya dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Pengawasan yang efektif oleh BPD dapat mencegah penyalahgunaan dana dan memastikan akuntabilitas dalam pengelolaannya.

6) Meningkatkan Kualitas Demokrasi Lokal

Dengan adanya pengaturan yang lebih jelas dan tegas dalam Perda, diharapkan proses demokrasi di tingkat desa menjadi lebih berkualitas. Transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi aktif masyarakat dalam setiap tahapan pemerintahan desa akan memperkuat demokrasi lokal dan menciptakan pemerintahan desa yang lebih baik dan berkelanjutan.

2.4.2. Implikasi Politik atas Pengaturan Perda tentang BPD

Perubahan dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki dampak signifikan terhadap dinamika politik desa. Implikasi politik dari pengaturan ini mencakup berbagai aspek yang memengaruhi stabilitas politik desa dan keterlibatan masyarakat dalam proses pemerintahan desa.

1) Penguatan Fungsi Check and Balance

Dengan adanya pengaturan yang lebih jelas mengenai tugas dan wewenang BPD, seperti pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa dan penyusunan Peraturan Desa, terjadi penguatan fungsi check and balance dalam pemerintahan desa. Hal ini mencegah dominasi kekuasaan oleh satu pihak dan memastikan adanya kontrol terhadap kebijakan yang diambil, sehingga meningkatkan kualitas demokrasi di tingkat desa.

2) Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat

Perubahan Perda yang mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan melalui musyawarah desa dan penyaluran aspirasi kepada BPD meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Partisipasi ini tidak hanya terbatas pada pemilihan anggota BPD, tetapi juga dalam proses legislasi dan pengawasan, yang memperkuat legitimasi keputusan politik di tingkat desa.

3) Potensi Konflik Politik Lokal

Meskipun penguatan peran BPD dapat meningkatkan demokrasi, potensi konflik politik lokal juga meningkat. Persaingan antar calon anggota BPD, perbedaan pandangan dalam musyawarah desa, dan tarik-menarik kepentingan antara BPD dan Kepala Desa dapat menimbulkan ketegangan politik. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme penyelesaian konflik yang efektif untuk menjaga stabilitas politik desa.

4) Perubahan Hubungan Politik antara BPD dan Kepala Desa

Perubahan Perda dapat mengubah pola hubungan politik antara BPD dan Kepala Desa. Dengan adanya pembagian tugas dan wewenang yang lebih jelas, hubungan tersebut menjadi lebih profesional dan saling mengisi. Namun, jika tidak dikelola dengan baik, perbedaan peran ini dapat menimbulkan gesekan politik yang mempengaruhi kinerja pemerintahan desa.

5) Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi

Pengaturan yang lebih rinci dalam Perda mengenai mekanisme pengawasan dan pelaporan oleh BPD meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pemerintahan desa. Masyarakat memiliki akses yang lebih besar terhadap informasi mengenai pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program desa, yang memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah desa.

6) Tantangan dalam Implementasi Perda

Implementasi Perda yang efektif memerlukan kesiapan sumber daya manusia, sarana prasarana, dan komitmen politik dari semua pihak. Keterbatasan dalam hal ini dapat menghambat tujuan penguatan peran BPD dan berdampak negatif terhadap stabilitas politik desa. Oleh karena itu, diperlukan dukungan yang kuat dari pemerintah daerah dan masyarakat untuk memastikan keberhasilan implementasi Perda.

2.4.3. Implikasi Ekonomi dan Keuangan Negara atas Pengaturan Perda tentang BPD

Perubahan dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) membawa dampak signifikan terhadap aspek ekonomi dan keuangan desa. Penguatan peran BPD dalam pengawasan dan perencanaan keuangan desa berpotensi meningkatkan efektivitas pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD), serta memperkuat akuntabilitas dalam penggunaan anggaran.

1) Penguatan Fungsi Pengawasan BPD terhadap Keuangan Desa

BPD memiliki peran strategis dalam mengawasi penggunaan Dana Desa dan ADD. Dengan adanya pengaturan yang lebih jelas dalam Perda, BPD dapat melakukan fungsi pengawasan secara lebih efektif, memastikan bahwa dana yang diterima desa digunakan sesuai dengan peruntukannya dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Hal ini sejalan dengan temuan di Desa Kuta Pinang, di mana BPD melakukan monitoring terhadap penggunaan Dana Desa, meskipun terdapat tantangan dalam pemahaman laporan keuangan oleh anggota BPD.

2) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan dan Penganggaran

Perda yang mengatur keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan penganggaran desa mendorong terciptanya anggaran yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa dan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDes) memastikan bahwa alokasi dana desa sesuai dengan prioritas pembangunan yang diinginkan oleh masyarakat.

3) Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Desa

Dengan adanya penguatan peran BPD dalam pengawasan, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa dapat meningkat. Penyusunan laporan keuangan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, serta keterlibatan BPD dalam evaluasi penggunaan dana, membantu mencegah penyalahgunaan anggaran dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.

4) Efektivitas Penggunaan Dana Desa untuk Pemberdayaan Masyarakat

Pengelolaan Dana Desa yang efektif dapat meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui program-program yang tepat sasaran. Di Desa Deket Kulon, misalnya, alokasi dana desa digunakan untuk pemberdayaan lingkungan, ekonomi, dan masyarakat, dengan menekankan partisipasi masyarakat sebagai kunci keberhasilan program.

5) Tantangan dalam Pengelolaan Keuangan Desa

Meskipun terdapat potensi peningkatan dalam pengelolaan keuangan desa, tantangan tetap ada. Keterbatasan pemahaman anggota BPD terhadap laporan keuangan dan kurangnya pelatihan dalam pengawasan keuangan dapat menghambat efektivitas fungsi pengawasan. Di Desa Kuta Pinang, misalnya, anggota BPD mengalami kesulitan dalam memahami rincian laporan keuangan, yang berdampak pada kurang optimalnya pengawasan terhadap penggunaan Dana Desa.

6) Peran BPD dalam Menyusun dan Mengawasi APBDes

BPD memiliki peran penting dalam menyusun dan mengawasi APBDes. Melalui musyawarah desa, BPD bersama pemerintah desa dapat menetapkan prioritas pembangunan dan alokasi anggaran yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pengawasan terhadap pelaksanaan APBDes memastikan bahwa kegiatan yang dibiayai oleh dana desa berjalan sesuai dengan rencana dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

7) Implikasi terhadap Kemandirian Ekonomi Desa

Dengan pengelolaan keuangan desa yang baik, desa dapat meningkatkan kemandirian ekonomi melalui pemanfaatan Dana Desa untuk pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi lokal. Program-program yang mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia dapat membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat desa, mengurangi ketergantungan pada bantuan luar, dan memperkuat perekonomian lokal

BAB

3

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Naskah Akademik Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Penajam Paser Utara

3.1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Evaluasi hubungan antara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan pengaturan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menunjukkan adanya keterkaitan yang signifikan dalam struktur dan fungsi pemerintahan desa. Berikut adalah tiga poin evaluasi utama:

3.1.1. Pengakuan Desa sebagai Kesatuan Pemerintahan Mandiri

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah secara tegas mengakui desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat. Pengakuan ini memberikan landasan hukum yang kuat bagi desa untuk mengelola potensi dan masalah yang ada di tingkat lokal secara mandiri. Dalam konteks ini, desa tidak hanya menjadi entitas administratif, tetapi juga sebagai entitas politik yang memiliki hak untuk mengatur dan menjalankan pemerintahan sendiri. Hal ini mendekatkan pengambilan keputusan kepada masyarakat, meningkatkan responsivitas pemerintahan terhadap kebutuhan lokal, dan memperkuat demokrasi di tingkat desa.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sebagai lembaga legislatif di tingkat desa, memainkan peran penting dalam memperkuat otonomi desa. BPD tidak hanya bertanggung jawab dalam menyusun dan menyetujui peraturan desa bersama kepala desa, tetapi juga berfungsi sebagai lembaga pengawas yang menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Melalui peran legislatif dan pengawasan ini, BPD

memastikan bahwa kebijakan dan program yang dijalankan oleh pemerintah desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta menghindari penyalahgunaan wewenang oleh pihak-pihak tertentu. Dengan demikian, keberadaan BPD menjadi kunci dalam mengaktualisasikan prinsip otonomi desa dan demokrasi lokal.

Dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, pengakuan terhadap desa sebagai kesatuan pemerintahan mandiri tidak hanya memperkuat struktur pemerintahan desa, tetapi juga memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka sehari-hari. BPD, dengan peran pengawasan dan legislasi yang dimilikinya, menjadi saluran penting dalam memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil mencerminkan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, peran BPD dalam mendorong otonomi desa dan memperkuat sistem pemerintahan yang lebih inklusif dan demokratis sangat krusial bagi terciptanya pembangunan yang berkelanjutan di tingkat desa.

3.1.2. Kesejajaran Kedudukan BPD dan Kepala Desa

Dalam struktur pemerintahan desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Kepala Desa memiliki kedudukan yang sejajar, meskipun dengan fungsi yang berbeda. Kepala Desa bertugas sebagai eksekutif yang mengelola dan melaksanakan pemerintahan desa sehari-hari. Di sisi lain, BPD berperan sebagai lembaga legislatif yang bertanggung jawab dalam pembuatan peraturan desa, menampung aspirasi masyarakat, serta mengawasi kinerja Kepala Desa. Kesejajaran kedudukan ini menciptakan pembagian kekuasaan yang jelas antara eksekutif dan legislatif, yang sangat penting dalam menciptakan keseimbangan dan pencegahan penyalahgunaan wewenang di tingkat desa.

Kesejajaran antara BPD dan Kepala Desa juga memastikan bahwa kedua lembaga tersebut dapat bekerja sama dalam merumuskan kebijakan yang berpihak pada masyarakat, namun tetap menjaga agar tidak ada dominasi kekuasaan oleh satu pihak. Di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), penerapan kesejajaran ini menjadi hal yang sangat penting, mengingat potensi ketidakberpihakan dan konflik kepentingan yang mungkin timbul jika salah satu lembaga terlalu dominan. BPD di PPU, melalui peran legislatif dan pengawasan yang dimilikinya, mampu berfungsi sebagai pengontrol dan memastikan bahwa kebijakan yang diambil oleh Kepala Desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tidak melenceng dari prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Penerapan kesejajaran kedudukan ini juga memperkuat demokrasi di tingkat desa, karena setiap kebijakan yang dihasilkan merupakan hasil kesepakatan bersama antara BPD dan Kepala Desa, dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Dalam konteks Kabupaten PPU, BPD dapat berfungsi sebagai penampung aspirasi masyarakat dan memastikan bahwa kebijakan pembangunan desa tidak hanya berorientasi pada kepentingan pemerintah desa, tetapi juga memperhatikan kebutuhan seluruh elemen masyarakat. Dengan adanya kesejajaran ini, BPD di PPU dapat mendorong terciptanya pemerintahan desa yang lebih responsif, partisipatif, dan akuntabel, yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa.

3.1.3. Peran BPD dalam Mewujudkan Demokrasi dan Kesejahteraan Desa

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memegang peran yang sangat penting dalam mewujudkan demokrasi di tingkat desa. Sebagai lembaga legislatif desa, BPD berfungsi untuk menyusun dan menyepakati peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap kebijakan dan pelaksanaan pemerintahan desa. Keberadaan BPD yang terbuka dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat desa di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menjadi kunci dalam menciptakan sistem pemerintahan yang demokratis. Dengan melibatkan masyarakat dalam setiap tahapan perencanaan, pembuatan keputusan, dan pengawasan, BPD membantu memastikan bahwa kebijakan yang diambil mencerminkan kehendak masyarakat dan mendukung prinsip-prinsip demokrasi yang sehat.

Peran BPD dalam pengawasan juga sangat penting dalam memastikan transparansi pengelolaan anggaran desa. BPD berhak untuk memantau dan mengevaluasi penggunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD), memastikan bahwa dana-dana tersebut digunakan untuk tujuan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tidak disalahgunakan. Di Kabupaten PPU, dengan keberagaman kebutuhan dan potensi yang dimiliki desa, peran pengawasan ini menjadi semakin krusial. Pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel tidak hanya meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah desa, tetapi juga meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan pembangunan desa.

Namun, efektivitas peran BPD dalam mewujudkan demokrasi dan kesejahteraan desa sangat bergantung pada berbagai faktor pendukung, seperti kapasitas sumber daya manusia, sarana, dan prasarana yang memadai. Anggota BPD di PPU harus memiliki pemahaman yang baik mengenai tata kelola pemerintahan dan

kemampuan untuk melakukan pengawasan yang efektif. Oleh karena itu, perlu ada pelatihan rutin dan peningkatan kapasitas bagi anggota BPD agar mereka dapat menjalankan fungsinya dengan optimal. Dukungan dari pemerintah daerah juga sangat penting untuk menyediakan fasilitas yang mendukung kinerja BPD, seperti akses informasi, sarana komunikasi yang efektif, dan anggaran yang cukup untuk menjalankan berbagai program pemberdayaan masyarakat. Dengan adanya dukungan yang komprehensif, BPD di PPU dapat menjadi kekuatan utama dalam memperkuat demokrasi lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

3.2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

3.2.1. Penguatan Fungsi Legislasi dan Pengawasan oleh BPD

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) memberikan posisi yang strategis kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga legislatif desa. Sebagai lembaga yang memiliki fungsi legislatif, BPD bertugas untuk menyusun dan menyepakati peraturan desa bersama Kepala Desa, serta berperan dalam pengawasan terhadap kebijakan dan pelaksanaan pemerintahan desa. Dalam konteks Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), penguatan fungsi legislasi dan pengawasan ini menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan di tingkat desa dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat desa. BPD harus memiliki kewenangan yang jelas dalam menyusun peraturan desa dan memastikan bahwa kebijakan desa yang diambil sejalan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Penguatan fungsi legislasi dan pengawasan oleh BPD di PPU juga berkaitan dengan pentingnya mekanisme yang efektif dalam melaksanakan peran tersebut. BPD di PPU harus memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil, baik terkait dengan peraturan desa maupun kebijakan pembangunan desa, melibatkan masyarakat melalui musyawarah dan partisipasi aktif. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dan untuk memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat desa. Dalam hal pengawasan, BPD di PPU juga harus memiliki akses yang cukup terhadap dokumen dan informasi yang relevan agar dapat melakukan pengawasan yang maksimal terhadap penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD). Pengawasan yang efektif dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan anggaran dan meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa.

Pentingnya penguatan fungsi legislasi dan pengawasan oleh BPD ini semakin mendesak di Kabupaten PPU mengingat tantangan dalam pengelolaan keuangan dan pembangunan desa yang melibatkan berbagai pihak, baik pemerintah desa, masyarakat, maupun sektor swasta. Perda yang baru di PPU harus mengatur secara jelas tentang kewenangan BPD dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan program desa. Selain itu, BPD juga perlu diberikan pelatihan dan fasilitas yang memadai agar dapat melaksanakan fungsinya secara optimal. Dengan penguatan fungsi legislatif dan pengawasan ini, diharapkan BPD di PPU dapat berperan lebih efektif dalam meningkatkan kualitas pemerintahan desa, memperkuat partisipasi masyarakat, dan memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

3.2.2. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembuatan Kebijakan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) menegaskan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan di tingkat desa adalah salah satu prinsip dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. UU Desa memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat langsung dalam proses pengambilan keputusan, mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga evaluasi program desa. Dalam konteks Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), peningkatan partisipasi masyarakat ini sangat relevan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil mencerminkan kebutuhan riil masyarakat dan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat desa. Perda yang baru harus mengakomodasi mekanisme yang lebih inklusif, yang tidak hanya memfasilitasi partisipasi langsung tetapi juga memanfaatkan teknologi untuk melibatkan masyarakat yang lebih luas.

Salah satu mekanisme yang dapat diperkuat adalah musyawarah desa, yang sudah menjadi tradisi di banyak desa di PPU. Musyawarah desa adalah wadah yang sangat efektif untuk mendengarkan langsung aspirasi masyarakat dalam perencanaan dan pengambilan kebijakan. Namun, untuk meningkatkan efektivitasnya, musyawarah desa harus lebih terbuka dan melibatkan semua lapisan masyarakat, termasuk perempuan, pemuda, dan kelompok-kelompok marginal lainnya. Selain itu, forum konsultasi publik juga dapat diperkenalkan sebagai ruang bagi masyarakat untuk memberikan masukan terhadap kebijakan yang sedang disusun, sekaligus memberi kesempatan bagi mereka untuk lebih memahami proses pemerintahan desa. Dalam

hal ini, BPD di PPU berperan sebagai fasilitator untuk menyusun agenda musyawarah dan konsultasi publik yang dapat mengakomodasi keberagaman suara masyarakat desa.

Penggunaan teknologi informasi juga menjadi aspek penting dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di era digital. Pemanfaatan platform daring seperti media sosial, aplikasi pengelolaan keuangan desa, atau website desa dapat menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan. Di Kabupaten PPU, dengan adanya keterbatasan akses di beberapa wilayah, teknologi dapat membantu menjangkau masyarakat yang lebih luas, memberikan informasi yang transparan, dan mempermudah proses partisipasi. BPD, dengan dukungan pemerintah desa, harus mampu mengintegrasikan teknologi dalam setiap tahapan perencanaan dan evaluasi kebijakan desa. Dengan cara ini, partisipasi masyarakat di PPU akan lebih inklusif, lebih efisien, dan lebih terjamin kualitasnya, menciptakan pemerintahan desa yang lebih demokratis dan akuntabel.

3.2.3. Peningkatan Kapasitas dan Profesionalisme Anggota BPD

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) memberikan mandat yang jelas kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk menjalankan fungsi legislatif dan pengawasan, yang sangat penting untuk memastikan pemerintahan desa berjalan dengan baik. Untuk itu, dalam Peraturan Daerah (Perda) yang baru, sangat penting untuk mencakup program yang mendukung peningkatan kapasitas anggota BPD, agar mereka dapat menjalankan tugasnya secara profesional dan efektif. Pelatihan-pelatihan yang terstruktur dalam bidang penyusunan peraturan desa, pengawasan keuangan desa, serta teknik komunikasi dengan masyarakat sangat diperlukan. Hal ini penting agar anggota BPD tidak hanya memahami fungsi dan wewenangnya, tetapi juga dapat bekerja dengan keterampilan dan pengetahuan yang memadai dalam konteks pemerintahan desa yang dinamis dan penuh tantangan.

Di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), dengan kompleksitas pembangunan desa dan keragaman masyarakatnya, peningkatan kapasitas anggota BPD menjadi sangat penting. Anggota BPD harus mampu memahami dan menyusun peraturan desa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta dapat mengawasi penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD) dengan cermat dan akuntabel. Pelatihan mengenai pengelolaan keuangan desa dan sistem pelaporan yang transparan akan memperkuat kemampuan anggota BPD untuk mengidentifikasi potensi

penyalahgunaan anggaran dan memberikan rekomendasi yang tepat untuk perbaikan. Dengan meningkatnya kemampuan pengawasan keuangan, BPD dapat memastikan bahwa anggaran desa digunakan untuk kepentingan masyarakat sesuai dengan peruntukannya.

Selain itu, pelatihan dalam teknik komunikasi yang baik juga sangat penting untuk meningkatkan hubungan antara BPD dan masyarakat desa. Komunikasi yang efektif akan memungkinkan anggota BPD untuk lebih mudah menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta memperjelas tujuan dan hasil kebijakan yang diambil oleh pemerintah desa. Di PPU, dengan berbagai lapisan masyarakat yang memiliki kebutuhan berbeda, kemampuan BPD untuk berkomunikasi secara terbuka, jelas, dan persuasif sangat diperlukan. Peningkatan kapasitas dan profesionalisme ini akan memungkinkan BPD untuk lebih berperan aktif dalam menciptakan tata kelola pemerintahan desa yang lebih inklusif, transparan, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat.

3.3. Perubahan Undang-Undang Desa (Undang-Undang 3 Tahun 2024)

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa membawa perubahan signifikan dalam pengaturan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), terutama terkait dengan masa jabatan, keterwakilan perempuan, dan hak anggota BPD. Perubahan ini memiliki implikasi penting bagi Peraturan Daerah (Perda) di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). Berikut adalah tiga poin evaluasi utama:

3.3.1. Perpanjangan Masa Jabatan Anggota BPD

Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 yang memperpanjang masa jabatan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dari 6 tahun menjadi 8 tahun, dengan kemungkinan dipilih kembali satu kali masa jabatan berikutnya, merupakan langkah yang signifikan dalam penguatan peran BPD di tingkat desa. Tujuan utama dari perpanjangan masa jabatan ini adalah untuk memberikan waktu yang lebih cukup bagi anggota BPD dalam menjalankan fungsi legislatif dan pengawasan mereka. Dengan waktu yang lebih panjang, anggota BPD diharapkan dapat lebih fokus dalam merancang kebijakan yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat desa, serta melakukan pengawasan yang lebih mendalam terhadap pelaksanaan kebijakan dan penggunaan anggaran desa.

Di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), perubahan ini memiliki relevansi yang besar, mengingat tantangan yang dihadapi dalam memperkuat fungsi legislatif dan pengawasan BPD. Sebelumnya, masa jabatan yang relatif singkat mungkin membatasi kedalaman pemahaman anggota BPD terhadap isu-isu yang lebih kompleks, termasuk pengelolaan keuangan desa, pembangunan berkelanjutan, dan pengawasan terhadap Kepala Desa. Dengan perpanjangan masa jabatan, anggota BPD memiliki waktu lebih untuk mempelajari dan memahami berbagai permasalahan yang dihadapi desa, serta menyusun kebijakan yang lebih terarah dan berbasis pada kebutuhan masyarakat setempat. Oleh karena itu, perubahan ini memberikan peluang besar untuk memperkuat kapasitas kelembagaan BPD di PPU dalam menghadapi dinamika dan tantangan yang ada.

Selain itu, perubahan ini juga mengharuskan Kabupaten PPU untuk menyesuaikan Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur masa jabatan anggota BPD dan menetapkan mekanisme pemilihan yang transparan, adil, dan akuntabel. Pemilihan anggota BPD harus dilakukan secara terbuka dan melibatkan partisipasi masyarakat, guna memastikan bahwa anggota BPD yang terpilih benar-benar mewakili aspirasi rakyat. Dalam konteks PPU, dengan keberagaman sosial dan budaya di tingkat desa, pemilihan yang inklusif dan representatif menjadi kunci untuk memastikan bahwa BPD berfungsi secara efektif dalam menampung aspirasi masyarakat. Selain itu, sistem pemilihan yang transparan juga akan mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga BPD, yang pada akhirnya akan berkontribusi pada terciptanya pemerintahan desa yang lebih akuntabel dan responsif.

3.3.2. Keterwakilan Perempuan dalam Keanggotaan BPD

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 menegaskan pentingnya keterwakilan perempuan dalam keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dengan ketentuan bahwa setiap keanggotaan BPD harus memperhatikan 30% keterwakilan perempuan. Perubahan ini bertujuan untuk memastikan bahwa suara perempuan tidak hanya didengar, tetapi juga dapat memberikan kontribusi nyata dalam proses pengambilan keputusan di tingkat desa. Keterlibatan perempuan dalam BPD akan memperkuat demokrasi desa, karena perspektif perempuan yang unik sering kali membawa perhatian pada isu-isu yang seringkali terabaikan, seperti kesehatan ibu dan anak, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi perempuan. Oleh karena itu,

perubahan ini menjadi langkah penting untuk menciptakan keadilan dan kesetaraan gender dalam pemerintahan desa.

Di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), perubahan ini memberikan tantangan sekaligus peluang untuk memperkuat peran perempuan dalam pemerintahan desa. Kabupaten PPU yang memiliki struktur sosial yang beragam, termasuk banyak wilayah pedesaan dengan budaya patriarkal yang kuat, perlu memastikan bahwa perempuan mendapatkan ruang yang setara dalam BPD. Untuk itu, Perda yang baru harus mengatur mekanisme pengisian anggota BPD yang memberikan peluang bagi perempuan untuk berpartisipasi aktif, baik melalui kuota atau sistem pemilihan yang memperhatikan aspek keterwakilan perempuan. Dengan kebijakan yang mendukung, perempuan di PPU dapat lebih terlibat dalam proses pembuatan kebijakan yang relevan dengan kebutuhan mereka dan berperan serta dalam pengambilan keputusan yang berdampak langsung pada kehidupan mereka sehari-hari.

Penerapan 30% keterwakilan perempuan ini juga membawa dampak signifikan terhadap pemberdayaan perempuan di tingkat desa. Di PPU, dengan meningkatnya partisipasi perempuan dalam BPD, akan tercipta ruang bagi perempuan untuk belajar dan berkembang dalam bidang kepemimpinan serta politik, yang pada gilirannya dapat menginspirasi perempuan di tingkat desa lainnya untuk lebih aktif dalam berbagai kegiatan masyarakat. Keterwakilan perempuan dalam BPD juga memperkuat akuntabilitas pemerintahan desa, karena keputusan yang diambil akan lebih mencerminkan keberagaman dan kepentingan semua lapisan masyarakat. Oleh karena itu, pengaturan dalam Perda Kabupaten PPU yang menekankan keterwakilan perempuan dalam BPD akan memperkuat posisi perempuan dalam struktur pemerintahan desa dan memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan desa yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

3.3.3. Hak dan Tunjangan Anggota BPD

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 memberikan hak tambahan bagi anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), termasuk hak atas jaminan sosial di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan, serta tunjangan purnatugas yang diberikan satu kali di akhir masa jabatan, sesuai dengan kemampuan keuangan desa. Perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme anggota BPD, yang selama ini mungkin tidak mendapatkan pengakuan atau perlindungan yang memadai. Dengan adanya hak dan tunjangan ini, diharapkan anggota BPD

dapat menjalankan tugasnya dengan lebih baik, tanpa harus terbebani oleh ketidakpastian finansial. Tunjangan purnatugas juga memberikan penghargaan atas pengabdian mereka dalam membangun dan mengawasi pemerintahan desa, serta mendorong profesionalisme di tingkat desa.

Bagi Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), pengaturan hak dan tunjangan ini sangat penting untuk memastikan bahwa anggota BPD memiliki motivasi dan kapasitas yang memadai dalam menjalankan tugasnya. Sebagai daerah yang sedang berkembang, PPU menghadapi berbagai tantangan dalam hal pengelolaan pemerintahan desa, dan peran BPD yang lebih profesional sangat diperlukan untuk mendukung stabilitas dan kemajuan desa. Perda yang baru harus mengatur dengan jelas besaran tunjangan serta mekanisme pemberian tunjangan dan jaminan sosial bagi anggota BPD. Hal ini termasuk menentukan bagaimana dana untuk tunjangan purnatugas dan jaminan sosial akan dianggarkan dan dikelola, agar distribusinya tepat sasaran dan tidak membebani keuangan desa.

Perubahan ini juga akan berkontribusi pada pemberdayaan anggota BPD, meningkatkan kualitas kepemimpinan lokal, dan menciptakan sistem pemerintahan desa yang lebih akuntabel. Di Kabupaten PPU, dengan adanya hak dan tunjangan tersebut, anggota BPD tidak hanya dilihat sebagai pejabat yang memfasilitasi kebijakan desa, tetapi juga sebagai profesional yang berhak atas perlindungan sosial. Hal ini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap BPD dan memastikan bahwa anggota BPD dapat melaksanakan tugasnya tanpa harus khawatir dengan isu keuangan pribadi yang dapat mengganggu kinerjanya. Dengan dukungan ini, BPD di PPU dapat berfungsi lebih optimal dalam menjalankan tugas legislatif dan pengawasan, serta memastikan pembangunan desa yang lebih berkelanjutan dan inklusif.

BAB

4

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

Naskah Akademik Peraturan Daerahtentang Badan Permasyarakatan Desa di Kabupaten Penajam Paser Utara

Dalam menyusun naskah akademik mengenai pengaturan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) di Kabupaten Penajam Paser Utara, diperlukan tiga landasan utama, yaitu landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Ketiga landasan ini saling mendukung untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil relevan dengan nilai, kebutuhan sosial, dan dasar hukum yang ada.

4.1. Landasan Filosofis

Pengaturan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) memiliki landasan filosofis yang kuat yang mengacu pada prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan pemberdayaan masyarakat. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, dengan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya, menjadi pijakan utama dalam merumuskan kebijakan dan sistem pemerintahan desa, termasuk pengaturan BPD. Pancasila menekankan pada musyawarah untuk mufakat, demokrasi yang berkeadilan sosial, dan penghargaan terhadap hak-hak dasar setiap warga negara, yang relevan dengan fungsi dan peran BPD di tingkat desa.

Pertama, prinsip musyawarah untuk mufakat yang tercantum dalam sila ke-4 Pancasila menjadi dasar bagi pengaturan BPD. Sebagai lembaga legislatif desa, BPD memiliki kewenangan untuk membahas dan menyepakati peraturan desa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Musyawarah untuk mufakat menjadi pendekatan yang harus diterapkan dalam proses pembuatan kebijakan di desa, di mana setiap keputusan diambil melalui dialog dan kesepakatan bersama, dengan tujuan untuk menjaga keharmonisan sosial dan meminimalisir potensi konflik. Prinsip ini me-

ngarahkan BPD untuk senantiasa mengedepankan kepentingan bersama dan mendengarkan seluruh lapisan masyarakat.

Tabel 4.1.
Landasan Filosofis terkait Pengaturan BPD
di Kabupaten Penajam Paser Utara

Prinsip Pancasila	Penerapan dalam Pengaturan BPD	Tujuan Pengaturan
Musyawarah untuk Mufakat	BPD sebagai lembaga legislatif desa menjalankan fungsi dengan pendekatan musyawarah untuk mufakat.	Mewujudkan pengambilan keputusan yang inklusif dan mencerminkan kepentingan bersama.
Keadilan Sosial	Pengaturan keterwakilan perempuan dalam BPD, serta memastikan representasi semua kelompok masyarakat.	Menjamin keadilan bagi semua elemen masyarakat dalam pembuatan kebijakan desa.
Demokrasi	BPD mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembuatan kebijakan dan pengawasan terhadap Kepala Desa.	Memastikan bahwa kebijakan yang diambil mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat desa.
Pluralisme dan Toleransi	Pengaturan BPD mengakomodasi keberagaman etnis dan budaya di desa, dengan melibatkan semua kelompok dalam kebijakan.	Memperkuat harmoni sosial dan memastikan kebijakan desa mencerminkan keberagaman masyarakat.
Otonomi	BPD berfungsi dalam kerangka pemerintahan desa yang otonom, memperkuat peran desa dalam pengambilan keputusan.	Mewujudkan desa yang mandiri dan berdaulat dalam mengelola urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat.
Akuntabilitas	BPD bertanggung jawab dalam mengawasi penggunaan anggaran dan kebijakan yang diambil, memastikan transparansi.	Menjaga kepercayaan masyarakat dengan memastikan kebijakan desa dapat dipertanggungjawabkan dan efisien.
Pemberdayaan Masyarakat	BPD memperkuat kapasitas masyarakat desa melalui partisipasi dalam pengambilan keputusan dan pembangunan.	Memberdayakan masyarakat untuk berperan aktif dalam pemerintahan desa, mendorong pembangunan yang berkelanjutan.

Kedua, prinsip keadilan sosial yang terkandung dalam sila ke-5 Pancasila juga menjadi landasan filosofis yang mendasari pengaturan BPD. Pengaturan BPD di PPU harus memperhatikan keterwakilan seluruh elemen masyarakat, termasuk kelompok-kelompok yang selama ini terpinggirkan seperti perempuan, pemuda, dan masyarakat

adat. Salah satu langkah konkret dari prinsip keadilan sosial ini adalah kewajiban pengaturan keterwakilan perempuan dalam BPD, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Desa. BPD di PPU harus mengakomodasi pengisian anggota BPD yang memberikan ruang yang setara bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan yang mempengaruhi kehidupan mereka sehari-hari.

Selanjutnya, prinsip demokrasi yang terkandung dalam Pancasila menuntut adanya partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan di tingkat desa. BPD berperan penting sebagai jembatan antara pemerintah desa dan masyarakat. Oleh karena itu, pengaturan BPD harus memperkuat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa, musyawarah desa, dan pengawasan terhadap kebijakan yang diambil oleh Kepala Desa. Dengan adanya partisipasi yang lebih luas, kebijakan yang dihasilkan akan lebih tepat sasaran dan mencerminkan kehendak serta kebutuhan masyarakat desa.

Keempat, keberadaan BPD di PPU juga harus berlandaskan pada nilai-nilai pluralisme dan toleransi, yang menghargai keberagaman masyarakat desa. Desa di PPU terdiri dari berbagai suku, agama, dan latar belakang sosial, yang memerlukan pendekatan inklusif dalam pengambilan keputusan. BPD harus mampu mengakomodasi keberagaman ini dalam setiap kebijakan yang diambil, baik itu dalam pembuatan peraturan desa maupun dalam menyusun program pembangunan. Melalui prinsip inklusivitas ini, BPD dapat memastikan bahwa setiap suara dari berbagai elemen masyarakat desa didengar dan diberi perhatian yang adil.

Prinsip kemandirian juga menjadi salah satu landasan filosofis pengaturan BPD di PPU. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mandiri, desa harus memiliki kelembagaan yang mampu mengatur dan mengelola urusan internalnya secara otonom. BPD, sebagai lembaga legislatif desa, berfungsi untuk memastikan bahwa desa dapat menyusun dan menjalankan kebijakan yang sesuai dengan kepentingan dan potensi lokal. Pengaturan BPD yang mengutamakan otonomi desa ini akan memperkuat posisi desa sebagai entitas yang berdaulat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Selain itu, prinsip akuntabilitas juga sangat penting dalam pengaturan BPD di PPU. BPD harus berfungsi sebagai lembaga yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik dalam pengambilan keputusan maupun dalam pengelolaan keuangan desa. Sebagai lembaga yang memiliki fungsi pengawasan, BPD harus dapat memastikan bahwa anggaran desa dikelola dengan transparan dan efisien. Dengan

demikian, pengaturan BPD harus menekankan pentingnya laporan kegiatan dan evaluasi yang dilakukan oleh BPD sebagai bagian dari mekanisme kontrol sosial yang efektif.

Terakhir, pengaturan BPD di PPU harus berlandaskan pada prinsip pemberdayaan masyarakat. BPD tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pengawas, tetapi juga sebagai lembaga yang memperkuat kapasitas masyarakat dalam berpartisipasi aktif dalam pembangunan desa. Melalui musyawarah desa dan forum konsultasi publik, BPD dapat mendorong masyarakat untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan memastikan bahwa kebijakan yang diambil mencerminkan kebutuhan riil masyarakat. Pemberdayaan ini akan meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab masyarakat terhadap pembangunan desa, serta mendorong terciptanya pemerintahan desa yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Dengan mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam pengaturan BPD, diharapkan Kabupaten Penajam Paser Utara dapat mewujudkan pemerintahan desa yang lebih demokratis, inklusif, dan akuntabel, yang pada akhirnya akan mendukung tercapainya kesejahteraan masyarakat desa secara keseluruhan.

4.2. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis pengaturan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) sangat penting karena mencerminkan respons terhadap kebutuhan sosial dan tuntutan masyarakat desa. Dalam konteks ini, pengaturan BPD harus didasarkan pada fakta empiris tentang kondisi sosial, budaya, dan perkembangan masyarakat desa. Keberadaan BPD yang demokratis, transparan, dan akuntabel harus sesuai dengan struktur sosial dan nilai-nilai yang ada di masyarakat, untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil dapat diterima dan diterapkan dengan baik. Sebagai lembaga legislatif desa, BPD memiliki fungsi penting dalam mewakili suara masyarakat, namun untuk menjalankan fungsi tersebut, BPD harus peka terhadap dinamika sosial yang terjadi di tingkat lokal.

Desa-desanya di PPU memiliki beragam kondisi sosial dan budaya yang memengaruhi cara pandang masyarakat terhadap pemerintahan dan partisipasi politik. Banyak desa di PPU masih dipengaruhi oleh pola-pola tradisional dalam pengambilan keputusan, yang seringkali didominasi oleh tokoh masyarakat atau kepala adat. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan pengaturan BPD yang tidak hanya memperkenalkan sistem demokrasi formal, tetapi juga mengintegrasikan norma dan

tradisi lokal dalam proses pembuatan kebijakan. Dengan demikian, BPD di PPU tidak hanya berfungsi sebagai lembaga legislatif, tetapi juga sebagai lembaga yang memperkuat inklusi sosial dan keberagaman dalam pemerintahan desa.

Tabel 4.2.
Landasan Sosiologis terkait pengaturan BPD
di Kabupaten Penajam Paser Utara

Aspek Sosial dan Budaya	Penerapan dalam Pengaturan BPD	Tujuan Pengaturan
Keberagaman Sosial dan Budaya	BPD di PPU harus mengakomodasi nilai-nilai lokal dan norma budaya desa, termasuk dalam proses pembuatan kebijakan.	Menciptakan kebijakan yang sesuai dengan kondisi sosial dan budaya lokal, serta menjaga keharmonisan antar kelompok masyarakat.
Perubahan Sosial dan Ekonomi	Pengaturan BPD di PPU harus responsif terhadap perubahan sosial, seperti urbanisasi dan peralihan sektor ekonomi.	Memastikan kebijakan yang diambil dapat mengakomodasi dinamika sosial dan ekonomi desa yang terus berkembang.
Kesenjangan Sosial	BPD harus menciptakan mekanisme yang menjamin keterwakilan semua kelompok masyarakat, terutama perempuan dan pemuda.	Menjamin keadilan sosial dalam proses pembuatan kebijakan dan memperhatikan kelompok yang terpinggirkan.
Inklusi Sosial dan Demokrasi	Pengaturan BPD harus memperkuat inklusivitas, memastikan keberagaman suku, agama, dan budaya terwakili dalam kebijakan.	Menyusun kebijakan yang memperhatikan keberagaman sosial dan mendorong partisipasi seluruh kelompok masyarakat.
Pendidikan Politik	BPD di PPU berperan dalam meningkatkan kesadaran politik masyarakat melalui musyawarah dan forum konsultasi.	Meningkatkan kualitas partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan memahami hak-hak politik mereka.
Pemberdayaan Masyarakat	BPD berfungsi sebagai lembaga yang mendorong pemberdayaan masyarakat melalui partisipasi aktif dalam kebijakan desa.	Memperkuat kapasitas masyarakat desa dalam berperan aktif dalam pemerintahan dan pembangunan desa.
Aspirasi Masyarakat dan Demokrasi Lokal	BPD berperan sebagai penghubung antara masyarakat dengan pemerintah desa, menyalurkan aspirasi masyarakat.	Memastikan kebijakan yang diambil sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan memperkuat demokrasi lokal.
Keterlibatan Perempuan	Pengaturan BPD memperhatikan keterwakilan perempuan, memastikan perempuan terlibat dalam pengambilan keputusan desa.	Memberikan suara yang lebih besar bagi perempuan, memastikan kebijakan desa lebih inklusif dan merata.

Selain itu, perkembangan sosial di Kabupaten PPU menunjukkan adanya pergeseran dalam pola kehidupan masyarakat, terutama dalam hal urbanisasi dan perubahan pola ekonomi. Banyak desa yang sebelumnya bergantung pada sektor pertanian kini beralih ke sektor lain, seperti industri kecil dan pariwisata. Pergeseran ini memerlukan kebijakan yang responsif terhadap perubahan sosial dan ekonomi tersebut. Dalam hal ini, BPD berperan sebagai lembaga yang bisa menjembatani antara kebutuhan masyarakat yang berkembang dengan kebijakan yang diambil oleh pemerintah desa. Dengan demikian, pengaturan BPD harus mencakup mekanisme yang fleksibel untuk menanggapi perubahan-perubahan tersebut, serta meningkatkan kapasitas anggota BPD dalam memahami dan merespons kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks.

Masyarakat di PPU juga dihadapkan pada permasalahan kesenjangan sosial, baik dari segi ekonomi, pendidikan, maupun akses terhadap layanan publik. Pengaturan BPD harus mencerminkan upaya untuk mengatasi kesenjangan ini, dengan memberikan ruang yang adil bagi semua kelompok masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan. Salah satu tantangan besar yang dihadapi BPD adalah memastikan keterwakilan perempuan dalam proses legislasi desa, mengingat dalam banyak kasus perempuan masih terbatas dalam peran-peran politik di desa. Oleh karena itu, kebijakan yang mengatur keterwakilan perempuan dalam BPD sangat penting untuk memastikan bahwa keputusan-keputusan yang diambil mencerminkan kebutuhan semua lapisan masyarakat, termasuk perempuan yang sering kali memiliki pandangan dan kebutuhan yang berbeda dari laki-laki.

Landasan sosiologis pengaturan BPD juga mencakup upaya untuk menciptakan pemerintahan desa yang inklusif. Di PPU, banyak desa yang terdiri dari berbagai kelompok etnis dan budaya yang memiliki nilai-nilai dan norma sosial yang berbeda. Oleh karena itu, pengaturan BPD harus mampu mengakomodasi keberagaman ini dalam proses pembuatan kebijakan. Misalnya, dalam menentukan anggota BPD, harus dipastikan bahwa seluruh kelompok masyarakat, baik yang mayoritas maupun yang minoritas, memiliki perwakilan yang adil. Hal ini akan memperkuat legitimasi BPD sebagai lembaga yang mewakili seluruh masyarakat desa, serta meningkatkan kerukunan dan kesatuan sosial di desa.

Di sisi lain, pentingnya landasan sosiologis ini juga terlihat dalam konteks pendidikan politik di PPU. Banyak masyarakat desa yang belum memiliki pemahaman yang memadai tentang pentingnya partisipasi politik dan peran BPD. Oleh karena itu,

pengaturan BPD juga harus mencakup program pendidikan dan penyuluhan untuk masyarakat desa tentang hak dan kewajiban mereka dalam sistem pemerintahan desa. Program pendidikan politik ini dapat membantu meningkatkan kualitas partisipasi masyarakat, sehingga mereka lebih sadar akan hak-hak mereka dan dapat terlibat lebih aktif dalam proses pembuatan kebijakan.

Salah satu contoh penting dari penerapan landasan sosiologis dalam pengaturan BPD dapat dilihat di Desa Tanjung Harapan di Kabupaten PPU. Desa ini sebelumnya mengalami kesulitan dalam melibatkan seluruh lapisan masyarakat dalam musyawarah desa karena dominasi beberapa kelompok tertentu yang lebih berpengaruh. Dalam rangka memastikan bahwa kebijakan yang diambil mencerminkan suara semua kelompok masyarakat, BPD di Desa Tanjung Harapan menginisiasi forum konsultasi publik yang melibatkan semua warga desa, termasuk perempuan dan kelompok muda. Hal ini menunjukkan pentingnya pengaturan yang memperhatikan dinamika sosial lokal dan memastikan bahwa BPD dapat berfungsi sebagai jembatan antara pemerintah desa dan seluruh elemen masyarakat.

Terakhir, landasan sosiologis pengaturan BPD di PPU harus berfokus pada pemberdayaan masyarakat. Salah satu tujuan dari keberadaan BPD adalah untuk memastikan bahwa masyarakat memiliki kesempatan yang setara untuk menyampaikan aspirasi mereka dan terlibat dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka. Pengaturan BPD yang memperkuat pemberdayaan masyarakat akan mempercepat tercapainya pembangunan yang inklusif, adil, dan berkelanjutan. Dalam konteks Kabupaten PPU, BPD harus berfungsi sebagai lembaga yang memperkuat kapasitas masyarakat dalam menjalankan hak-hak politiknya dan mendorong keterlibatan aktif dalam proses pembangunan desa.

4.3. Landasan Yuridis

Landasan yuridis pengaturan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) berakar pada prinsip-prinsip hukum yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yang menjadi dasar bagi sistem hukum Indonesia. Pasal 18 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat yang bersifat khusus dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia," yang memberikan ruang bagi desa untuk mengatur urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Hal ini menegaskan pentingnya pengaturan

kelembagaan desa, termasuk BPD, sebagai bagian dari pemerintahan yang demokratis dan berbasis pada prinsip otonomi daerah.

Selanjutnya, pengaturan lebih lanjut tentang pemerintahan desa dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur mengenai otonomi daerah dan kewenangan pemerintah daerah, termasuk desa. Dalam UU ini, desa diakui sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki hak untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. BPD sebagai lembaga legislatif desa, berperan dalam pembuatan peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap Kepala Desa, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) memberikan dasar hukum yang lebih spesifik terkait pengaturan BPD. UU Desa menjelaskan bahwa BPD memiliki tugas dan fungsi dalam menyusun peraturan desa, menetapkan kebijakan desa, serta mengawasi pelaksanaan kebijakan yang diambil oleh Kepala Desa. Dalam hal ini, UU Desa mempertegas kedudukan BPD sebagai lembaga yang independen dan memiliki kewenangan dalam proses legislasi desa. UU ini juga menyebutkan bahwa BPD harus memiliki hubungan kerja yang jelas dengan Kepala Desa, dengan tujuan untuk memastikan tercapainya pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel.

Perubahan yang terjadi pada UU Desa melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 juga memberikan pengaturan yang lebih rinci mengenai masa jabatan anggota BPD, keterwakilan perempuan, dan hak anggota BPD. Dalam perubahan ini, masa jabatan anggota BPD diperpanjang dari 6 tahun menjadi 8 tahun, dengan ketentuan bahwa anggota BPD dapat dipilih kembali satu kali masa jabatan berikutnya. Perubahan ini bertujuan untuk memberikan waktu yang lebih panjang bagi anggota BPD dalam menjalankan tugas legislatif dan pengawasan. Bagi Kabupaten PPU, pengaturan ini menjadi landasan hukum yang penting untuk menetapkan masa jabatan anggota BPD yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa dan dinamika perkembangan desa.

Selain perpanjangan masa jabatan, UU No. 3 Tahun 2024 juga menegaskan pentingnya keterwakilan perempuan dalam keanggotaan BPD, yang diatur dengan kuota 30% keterwakilan perempuan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa perempuan memiliki peran yang setara dalam pembuatan kebijakan desa dan penga-

wasan terhadap kebijakan yang ada. Untuk Kabupaten PPU, perubahan ini memberi kesempatan bagi perempuan untuk lebih aktif terlibat dalam BPD, sehingga dapat meningkatkan keberagaman perspektif dalam pengambilan keputusan yang berhubungan langsung dengan kehidupan masyarakat desa, terutama yang berkaitan dengan isu-isu perempuan, anak, dan keluarga.

Tabel 4.3.
Landasan Yuridis terkait pengaturan BPD
di Kabupaten Penajam Paser Utara

Dasar Hukum	Penerapan dalam Pengaturan BPD	Tujuan Pengaturan
UUD 1945	Pasal 18 ayat (2) UUD 1945 mengakui desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki hak mengatur urusan desa.	Menjamin otonomi desa dan memberikan dasar hukum bagi BPD untuk mengatur pemerintahan desa secara mandiri.
UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	Mengatur kewenangan desa dalam mengatur urusan pemerintahan dan memberikan ruang bagi BPD untuk menjalankan fungsi legislatif.	Memperkuat otonomi desa dan memberikan dasar yang jelas mengenai kewenangan BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa)	UU Desa memberikan mandat kepada BPD untuk menyusun peraturan desa, menampung aspirasi masyarakat, dan melakukan pengawasan.	Memastikan BPD memiliki peran legislatif dan pengawasan yang kuat dalam pemerintahan desa serta memperkuat partisipasi masyarakat.
UU No. 3 Tahun 2024 tentang Perubahan UU Desa	Mengatur perpanjangan masa jabatan BPD, keterwakilan perempuan, hak anggota BPD, serta perubahan dalam struktur dan fungsi BPD.	Meningkatkan kualitas dan profesionalisme BPD serta memastikan keterwakilan perempuan dalam proses pengambilan kebijakan desa.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah	Mencantumkan prinsip-prinsip dasar dalam pengaturan otonomi daerah, termasuk fungsi legislatif dan pengawasan oleh BPD.	Menjamin keberlanjutan dan akuntabilitas pemerintahan desa serta mendorong pengelolaan desa yang transparan dan demokratis.
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014	Mengatur mekanisme penyusunan dan pengawasan peraturan desa yang melibatkan BPD dalam proses legislasi desa.	Menjamin partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan desa serta meningkatkan efektivitas fungsi legislasi dan pengawasan BPD.
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 110 Tahun 2016	Menetapkan pedoman bagi pengelolaan Dana Desa yang melibatkan peran serta BPD dalam pengawasan dan evaluasi.	Memastikan bahwa BPD dapat mengawasi dan memastikan penggunaan Dana Desa yang efisien dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Pengaturan lebih lanjut mengenai hak-hak anggota BPD diatur dalam UU No. 3 Tahun 2024, termasuk hak atas jaminan sosial di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan, serta tunjangan purnatugas satu kali di akhir masa jabatan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota BPD, yang selama ini sering kali tidak mendapat pengakuan atau perlindungan yang memadai. Di Kabupaten PPU, perubahan ini menuntut adanya penyesuaian dalam Perda terkait pemberian hak dan tunjangan bagi anggota BPD, serta mekanisme pengelolaan anggaran desa untuk mendukung hak-hak tersebut.

Dalam implementasinya, Peraturan Daerah yang mengatur tentang BPD di PPU harus mencakup mekanisme yang jelas dan terstruktur terkait dengan pemberian hak dan tunjangan ini, agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang dan memastikan bahwa anggaran untuk jaminan sosial dan tunjangan purnatugas dapat dikelola dengan baik. Hal ini juga akan memperkuat profesionalisme anggota BPD dalam menjalankan tugasnya, karena mereka akan merasa lebih dihargai dan dilindungi dalam menjalankan tugas legislatif dan pengawasan di tingkat desa.

Selain itu, pengaturan BPD juga harus sejalan dengan prinsip-prinsip hukum yang lebih tinggi, seperti prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam pembuatan kebijakan. Hal ini tidak hanya mencakup kewenangan BPD dalam menyusun peraturan desa, tetapi juga dalam memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa. Dengan menguatkan peran BPD melalui pengaturan yang lebih jelas dan terperinci dalam Perda, Kabupaten PPU dapat memastikan terciptanya pemerintahan desa yang lebih demokratis, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dengan landasan yuridis yang kokoh, mulai dari UUD 1945 hingga UU Desa dan perubahan yang terdapat dalam UU No. 3 Tahun 2024, pengaturan BPD di Kabupaten PPU diharapkan dapat memperkuat kedudukan BPD sebagai lembaga yang berperan penting dalam pengambilan keputusan dan pengawasan di tingkat desa. Pengaturan ini akan memastikan bahwa BPD dapat berfungsi dengan optimal dalam mengelola pemerintahan desa, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan mendukung tercapainya tujuan pembangunan yang berkelanjutan di tingkat desa.

BAB

5

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

*Naskah Akademik Peraturan Daerah tentang Badan
Permasyarakatan Desa di Kabupaten Penajam Paser Utara*

5.1. Jangkauan Pengaturan

Jangkauan pengaturan dalam Perda Kabupaten Penajam Paser Utara terkait Badan Permasyarakatan Desa (BPD) mencakup beberapa aspek penting, seperti masa jabatan, mekanisme pemilihan, hak anggota BPD, serta pengaturan tugas, fungsi, dan pengawasan yang akan memastikan efektifitasnya.

1) Masa Jabatan Anggota BPD

Pengaturan dalam Perda Kabupaten Penajam Paser Utara mengatur bahwa masa jabatan anggota BPD adalah selama 8 tahun, dengan kemungkinan untuk dipilih kembali maksimal dua kali, baik secara berturut-turut maupun tidak. Hal ini memberikan waktu yang cukup bagi anggota BPD untuk menjalankan fungsi legislatif dan pengawasan secara efektif, serta memberikan stabilitas dalam pengambilan keputusan di tingkat desa. Selain itu, pengaturan ini mendukung kontinuitas dalam pembangunan desa, dengan memungkinkan anggota BPD untuk lebih berpengalaman dalam mengelola kebijakan desa.

2) Pemilihan Anggota BPD

Pemilihan anggota BPD diatur secara demokratis melalui mekanisme pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan, dengan memperhatikan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan sebesar 30%. Jumlah anggota BPD di tiap desa ditetapkan secara gasal, mulai dari 5 hingga 9 orang, tergantung pada jumlah penduduk desa. Sistem pemilihan yang demokratis ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap lapisan masyarakat, termasuk pe-

rempuan, memiliki perwakilan yang cukup dalam BPD, yang pada gilirannya mendorong pemerintahan yang lebih inklusif dan adil.

3) Jaminan Sosial dan Hak Anggota BPD

Perda ini memberikan hak-hak tambahan bagi anggota BPD, seperti jaminan sosial di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan, serta tunjangan purnatugas yang diberikan satu kali di akhir masa jabatan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota BPD, memberikan penghargaan atas pengabdian mereka, dan memastikan bahwa mereka dapat menjalankan tugasnya tanpa terbebani oleh masalah keuangan pribadi. Pemberian hak dan tunjangan ini juga mengarah pada peningkatan profesionalisme anggota BPD dalam menjalankan fungsinya, yang pada akhirnya berdampak pada kualitas pengelolaan pemerintahan desa.

4) Tugas dan Fungsi BPD

Pengaturan BPD dalam Perda Kabupaten PPU mencakup tugas utama BPD, yaitu membahas dan menyepakati peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta mengawasi kinerja Kepala Desa. BPD juga memiliki kewenangan untuk menyusun tata tertib BPD, melakukan evaluasi atas laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa, serta mengusulkan pembentukan forum komunikasi antar kelembagaan desa. Dengan peran yang begitu strategis, pengaturan ini menjamin bahwa BPD dapat berfungsi secara maksimal dalam memperkuat pemerintahan desa dan memfasilitasi partisipasi masyarakat.

5) Pengawasan dan Akuntabilitas

BPD diberi kewenangan untuk mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa, khususnya terkait dengan pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kebijakan desa. Pengaturan dalam Perda ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan pemerintahan desa, serta untuk memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil oleh Kepala Desa sesuai dengan kepentingan masyarakat. Selain itu, BPD juga berfungsi untuk menjaga kestabilan sosial dan kewibawaan pemerintahan desa dengan memantau jalannya pemerintahan dan melakukan evaluasi secara berkala.

5.2. Arah Pengaturan

Menyusun arah kebijakan dan pengaturan yang lebih baik untuk BPD agar selaras dengan UU yang berlaku serta kebutuhan masyarakat desa.

Arah pengaturan dalam Perda Kabupaten Penajam Paser Utara terkait Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bertujuan untuk memastikan BPD berfungsi secara optimal, selaras dengan Undang-Undang yang berlaku dan kebutuhan masyarakat desa. Kebijakan ini meliputi peningkatan kapasitas, keterwakilan perempuan, sistem pemilihan yang transparan, pemberian hak anggota, dan partisipasi masyarakat.

5.2.1. Peningkatan Profesionalisme dan Kapasitas Anggota BPD

Arah pengaturan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan profesionalisme anggota BPD melalui pelatihan dan peningkatan kompetensi. Anggota BPD diharapkan memiliki pengetahuan yang memadai terkait pengelolaan pemerintahan desa, legislasi, dan pengawasan. Dengan demikian, BPD dapat melaksanakan fungsinya dengan lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat desa. Pelatihan ini mencakup aspek teknis, seperti penyusunan peraturan desa, serta kemampuan dalam komunikasi dan pengambilan keputusan yang adil.

5.2.2. Peningkatan Keterwakilan Perempuan dalam BPD

Sebagai respons terhadap kebutuhan kesetaraan *gender*, pengaturan ini menekankan pentingnya keterwakilan perempuan dalam keanggotaan BPD dengan alokasi kuota 30%. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa perspektif perempuan diwakili dalam setiap keputusan dan kebijakan yang diambil di tingkat desa. Perempuan memiliki peran penting dalam pengambilan kebijakan yang berdampak pada berbagai aspek kehidupan di desa, dan keterlibatan mereka dapat meningkatkan keadilan sosial serta memperkaya wawasan dalam pembangunan desa.

5.2.3. Penguatan Sistem Pemilihan dan Pemilihan Antarwaktu

Arah pengaturan ini akan memperkuat sistem pemilihan BPD dengan penetapan mekanisme yang lebih jelas dan demokratis, termasuk aturan terkait pengisian anggota BPD antarwaktu. Pengisian anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatan selesai akan mengikuti proses yang transparan dan akuntabel. Peraturan ini memastikan bahwa BPD tetap memiliki komposisi yang lengkap dan fungsional untuk melaksanakan tugasnya tanpa gangguan.

5.2.4. Pemberian Hak dan Tunjangan yang Seimbang

Pengaturan hak dan tunjangan anggota BPD, seperti jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan, serta tunjangan purnatugas, akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa. Tujuannya adalah untuk memberikan penghargaan yang setimpal atas pengabdian anggota BPD serta meningkatkan motivasi mereka untuk melaksanakan tugas secara profesional. Pemberian tunjangan yang adil dan merata juga akan memperkuat peran anggota BPD sebagai aparat yang bekerja untuk kesejahteraan masyarakat.

5.2.5. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Desa

Arah pengaturan ini bertujuan untuk memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan melalui musyawarah desa. BPD akan lebih aktif dalam memfasilitasi dan mendorong masyarakat untuk terlibat dalam pengambilan keputusan yang terkait dengan pembangunan desa. Hal ini sejalan dengan prinsip demokrasi partisipatif yang mendengarkan suara seluruh lapisan masyarakat, terutama dalam merumuskan kebijakan yang berdampak langsung pada kehidupan mereka.

5.3. Ruang Lingkup Materi Muatan

Ruang lingkup materi muatan dalam Perda Kabupaten Penajam Paser Utara terkait Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mencakup berbagai aspek penting yang mengatur mekanisme pemilihan, hak-hak anggota, pembatasan masa jabatan, dan pengawasan. Tujuan pengaturan ini adalah untuk memastikan BPD berfungsi secara efektif, transparan, dan inklusif dalam menjalankan tugasnya.

5.3.1. Mekanisme Pemilihan Anggota BPD

Perda Kabupaten Penajam Paser Utara akan mengatur mekanisme pemilihan anggota BPD yang dilakukan secara demokratis, baik melalui pemilihan langsung maupun musyawarah perwakilan. Dalam pengisian anggota BPD, akan diperhatikan keterwakilan wilayah dan perempuan sebesar 30%, dengan jumlah anggota yang ditetapkan secara gasal, mulai dari 5 hingga 9 orang sesuai dengan jumlah penduduk desa. Pengisian anggota BPD antarwaktu juga diatur untuk memastikan kelancaran kelembagaan.

5.3.2. Hak-hak Anggota BPD

Anggota BPD akan diberikan hak-hak yang mencakup hak untuk mengajukan usul rancangan peraturan desa, hak untuk memilih dan dipilih, serta hak untuk mendapatkan tunjangan dan jaminan sosial. Hak atas tunjangan purnatugas juga akan diatur sebagai penghargaan bagi anggota BPD yang telah menyelesaikan masa jabatan mereka. Selain itu, anggota BPD juga berhak untuk mengawasi dan meminta keterangan terkait penyelenggaraan pemerintahan desa.

5.3.3. Pembatasan Masa Jabatan Anggota BPD

Perda ini akan mengatur masa jabatan anggota BPD yang ditetapkan selama 8 tahun, dengan kemungkinan pemilihan kembali paling banyak dua kali, baik secara berturut-turut maupun tidak. Pembatasan masa jabatan ini bertujuan untuk memberi ruang bagi regenerasi anggota BPD serta memastikan keberlanjutan dan peremajaan dalam kepemimpinan desa. Masa jabatan antarwaktu akan diatur sebagai pengganti anggota BPD yang berhenti sebelum masa jabatannya berakhir.

5.3.4. Tunjangan dan Jaminan Sosial bagi Anggota BPD

Materi dalam Perda ini juga akan mengatur tentang pemberian tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi bagi anggota BPD yang sesuai dengan kemampuan keuangan desa. Selain tunjangan tersebut, anggota BPD akan mendapatkan jaminan sosial, baik di bidang kesehatan maupun ketenagakerjaan. Pengaturan ini akan memperkuat kesejahteraan anggota BPD dan meningkatkan motivasi mereka untuk melaksanakan tugas secara profesional.

5.3.5. Pengawasan Kinerja Kepala Desa dan Evaluasi

BPD akan diberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa, termasuk dalam hal pelaksanaan tugas dan pengelolaan anggaran desa. Evaluasi tahunan yang dilaksanakan oleh BPD juga akan mencakup laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa (LKPPD), yang menjadi dasar untuk perbaikan dan perencanaan kebijakan desa yang lebih efektif.

5.3.6. Keterwakilan Kelompok Masyarakat dalam BPD

Perda ini akan mengatur mekanisme yang memastikan bahwa BPD mencerminkan keberagaman masyarakat desa, termasuk representasi untuk kelompok-kelompok yang sering kali terabaikan, seperti pemuda, perempuan, dan masyarakat adat. Penerapan kuota keterwakilan perempuan sebanyak 30% akan menjamin parti-

sipasi yang setara dari seluruh lapisan masyarakat dalam pengambilan keputusan di desa. Ini bertujuan untuk menciptakan pemerintahan desa yang inklusif dan adil.

5.3.7. Prosedur Penggantian dan Pengisian Anggota BPD Antarwaktu

Pengaturan dalam Perda akan mengatur prosedur pengisian anggota BPD yang berhenti sebelum masa jabatannya selesai. Prosedur ini mencakup proses seleksi dan pemilihan anggota BPD antarwaktu, yang harus dilakukan secara transparan dan akuntabel, dengan mempertimbangkan prinsip demokrasi dan partisipasi aktif masyarakat. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa BPD tidak kekurangan anggota dan tetap dapat menjalankan fungsinya secara efektif sepanjang masa jabatan.

5.3.8. Penyusunan Tata Tertib dan Kode Etik BPD

Perda ini akan mencakup pengaturan mengenai penyusunan tata tertib dan kode etik untuk anggota BPD yang bertujuan untuk menjaga integritas dan profesionalisme lembaga. Tata tertib ini akan mencakup aspek-aspek administratif dan operasional BPD, seperti jadwal rapat, prosedur pengambilan keputusan, serta kewajiban anggota BPD dalam menjaga etika dan norma dalam menjalankan tugas. Kode etik ini juga akan mencakup standar perilaku yang harus dipatuhi oleh anggota BPD, baik dalam kapasitasnya sebagai legislatif desa maupun sebagai perwakilan masyarakat.

BAB

6

PENUTUP

Naskah Akademik Peraturan Daerah tentang Badan Permasyarakatan Desa di Kabupaten Penajam Paser Utara

6.1. Kesimpulan

Dalam kajian naskah akademik Perda tentang BPD di Kabupaten Penajam Paser Utara, terdapat beberapa poin penting yang mencakup perubahan regulasi, landasan yuridis, serta urgensi pengaturan BPD yang lebih baik untuk menciptakan pemerintahan desa yang lebih demokratis, transparan, dan akuntabel. Berikut adalah kesimpulan dari kajian ini.

1) Adanya Perubahan UU 6/2014 tentang Desa menjadi UU 3/2024

Perubahan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 merupakan langkah penting dalam penyempurnaan pengaturan desa di Indonesia. Perubahan ini mencakup berbagai aspek, termasuk masa jabatan anggota BPD, keterwakilan perempuan, serta hak-hak anggota BPD. Undang-undang baru ini memberikan kerangka hukum yang lebih jelas dan lebih kuat dalam pengaturan BPD, yang perlu diadaptasi dalam Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

2) Poin Krusial Perubahan dalam UU 3/2024

Poin krusial dalam perubahan UU 3/2024 mencakup perpanjangan masa jabatan anggota BPD dari 6 tahun menjadi 8 tahun, yang memberikan waktu yang lebih panjang bagi anggota BPD dalam menjalankan tugas legislatif dan pengawasan. Selain itu, ada ketentuan baru yang mengharuskan keterwakilan perempuan sebesar 30% dalam keanggotaan BPD, serta pemberian hak-hak anggota BPD seperti jaminan sosial dan tunjangan purna-

tugas. Perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan anggota BPD.

3) Alasan Perubahan Perda tentang BPD Kabupaten PPU

Perubahan Perda tentang BPD Kabupaten Penajam Paser Utara dari Perda lama tahun 2023 menjadi Perda baru tahun 2025 didorong oleh kebutuhan untuk menyesuaikan pengaturan BPD dengan perubahan-perubahan dalam UU 3/2024 dan untuk memperkuat peran BPD dalam menjalankan fungsi legislatif dan pengawasan yang lebih efektif. Perda yang baru juga dirancang untuk mengakomodasi dinamika sosial dan kebutuhan masyarakat desa yang semakin berkembang.

4) Landasan Yuridis Pengaturan BPD

Pengaturan BPD dalam Perda Kabupaten PPU berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta UU 6/2014 dan perubahan UU 3/2024 tentang Desa. Peraturan-peraturan tersebut memberikan dasar hukum yang jelas untuk keberadaan BPD sebagai lembaga legislatif desa yang berfungsi dalam pembuatan peraturan desa, pengawasan terhadap pemerintahan desa, dan penampungan aspirasi masyarakat.

5) Pentingnya Perda tentang BPD bagi Kabupaten PPU

Perda tentang BPD sangat penting bagi Kabupaten Penajam Paser Utara karena pengaturan BPD akan memperkuat struktur pemerintahan desa yang lebih demokratis, transparan, dan akuntabel. BPD berfungsi sebagai lembaga yang menghubungkan pemerintah desa dengan masyarakat, serta memastikan bahwa kebijakan dan peraturan desa mencerminkan kebutuhan masyarakat yang beragam.

6) Pengaruh Keberagaman dan Homogenitas Desa di Kabupaten PPU

Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki keberagaman desa yang sangat luas, baik dari segi sosial, budaya, maupun ekonomi. Beberapa desa memiliki karakteristik yang sangat berbeda satu sama lain, sementara desa lainnya lebih homogen. Oleh karena itu, Perda tentang BPD perlu disusun dengan mempertimbangkan kondisi sosial dan budaya masing-masing desa agar pengaturan BPD dapat diterima dan efektif di seluruh desa.

7) Peran BPD dalam Meningkatkan Kualitas Pemerintahan Desa

Peran BPD yang efektif dalam penyusunan peraturan desa, pengawasan terhadap Kepala Desa, dan penampungan aspirasi masyarakat sangat penting untuk meningkatkan kualitas pemerintahan desa di Kabupaten PPU. Dengan pengaturan yang tepat dalam Perda yang baru, BPD akan dapat berfungsi secara optimal dalam mendorong pembangunan yang berkelanjutan, memperkuat partisipasi masyarakat, serta memastikan transparansi dan akuntabilitas di tingkat desa.

6.2. Rekomendasi

Sebagai langkah lanjutan dalam penyusunan Perda Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Kabupaten Penajam Paser Utara, berikut ini adalah beberapa rekomendasi untuk pemerintah dan DPRD. Rekomendasi ini bertujuan untuk memastikan proses pembuatan Perda berjalan efektif, transparan, dan sesuai dengan kebutuhan serta harapan masyarakat desa.

1) Segera Membahas Perda ini dalam Prolegda Tahun 2026

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan DPRD sebaiknya segera membahas Perda tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda) untuk tahun 2026. Pembahasan ini perlu dimulai secepatnya untuk memastikan bahwa Perda BPD dapat disahkan tepat waktu dan dapat diimplementasikan sesuai dengan perubahan Undang-Undang Desa yang baru.

2) Melakukan Diseminasi kepada Masyarakat dan *Stakeholder* Terkait

Sebelum menyusun dan mengesahkan Perda BPD, penting bagi pemerintah dan DPRD untuk melakukan diseminasi informasi mengenai perubahan-perubahan yang akan diatur dalam Perda tersebut. Kegiatan ini meliputi sosialisasi kepada masyarakat desa, kepala desa, dan anggota BPD yang ada, untuk memberikan pemahaman tentang perubahan regulasi serta mendengarkan aspirasi mereka terkait pengaturan BPD yang baru. Hal ini juga akan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan.

3) Melakukan Uji Publik Draft Perda

Pemerintah Kabupaten PPU dan DPRD perlu mengadakan uji publik terhadap draft Perda tentang BPD untuk mendapatkan masukan yang lebih luas dari masyarakat. Uji publik ini harus diadakan secara terbuka dan meli-

batkan berbagai pihak, termasuk organisasi masyarakat, tokoh adat, dan kelompok perempuan. Proses ini penting untuk memastikan bahwa Perda yang disusun benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat desa serta memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam penyusunannya.

4) Mempersiapkan Kajian Teknis terhadap Juknis Peraturan Bupati (Perbup)

Setelah Perda BPD disahkan, langkah selanjutnya adalah mempersiapkan Kajian Teknis terhadap petunjuk teknis (Juknis) Peraturan Bupati (Perbup) yang akan mengatur pelaksanaan operasional BPD. Kajian teknis ini akan memberikan pedoman yang jelas mengenai prosedur, mekanisme, dan peran BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Pemerintah PPU bersama DPRD perlu melibatkan ahli dan *stakeholder* terkait untuk memastikan bahwa Juknis ini tepat, aplikatif, dan sesuai dengan kondisi sosial budaya desa.

5) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) BPD

Salah satu hal yang harus dipertimbangkan dalam penyusunan Perda adalah bagaimana meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM anggota BPD. Pemerintah PPU dan DPRD harus memastikan adanya program pelatihan yang rutin bagi anggota BPD terkait dengan peraturan desa, pengawasan anggaran desa, serta keterampilan komunikasi dan kepemimpinan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa BPD dapat berfungsi secara profesional dan efektif.

6) Menjamin Keterwakilan Seluruh Kelompok Masyarakat dalam BPD

Dalam penyusunan Perda, penting untuk memastikan bahwa BPD mencerminkan keberagaman sosial, budaya, dan ekonomi di desa, dengan memperhatikan keterwakilan perempuan, pemuda, dan kelompok minoritas lainnya. Pemerintah dan DPRD perlu merumuskan mekanisme yang jelas dalam Perda untuk menjamin keterwakilan ini, misalnya dengan melalui kuota atau sistem pemilihan yang adil dan inklusif.

7) Membangun Sistem Pengawasan dan Evaluasi yang Efektif

Terakhir, pemerintah dan DPRD perlu memastikan bahwa ada sistem pengawasan yang efektif terhadap kinerja BPD dan implementasi Perda ini. Pemerintah Kabupaten PPU harus membentuk mekanisme evaluasi dan pengawasan berkala, baik dari internal pemerintah maupun masyarakat, untuk menilai efektivitas BPD dalam menjalankan tugas legislatif, pengawasan, dan partisipasi masyarakat dalam kebijakan desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, A. Z. (2023). *Representasi Unsur Keterwakilan Perempuan dalam Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Karang Sari*. *Journal of Politic and Government Studies*, 12(3), 130–156.
- Almagfiroh, E. (2024). *Analisis Hukum terhadap Penambahan Masa Jabatan Kepala Desa*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Almagfiroh, E. (2024). *Analisis Hukum terhadap Penambahan Masa Jabatan Kepala Desa*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Asshiddiqie, J. (2019). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Rajawali Pers.
- Bambang Waluyo. (2002). *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- BPJS Ketenagakerjaan. (2024). *Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja*. Diakses dari <https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/>.
- Budiardjo, M. (1981). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia.
- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kampar. (2025). *Sosialisasi Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Perangkat Desa & LKD se-Kab. Kampar*. Diakses dari <https://dpmd.kamparkab.go.id/artikel-detail/159/sosialisasi-penyelenggaraan-jaminan-sosial-ketenagakerjaan-bagi-perangkat-desakld-se-kab-kampar>.
- Efendi, J., & Ibrahim, J. (2022). *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris* (Edisi Kedua). Prenada Media.
- Endah, R. S., Suparman, A. N., & Sujai, I. (2025). Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Cukangkawung Kecamatan Sodonghilir Kabupaten Tasikmalaya. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 11(4), 121–130. <https://doi.org/10.5281/zenodo.16863875>.
- Fallahiyan, M. A., Umam, K., & Kafrawi, R. M. (2025). Implementasi Asas Partisipatif dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. *Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Hukum*, 5(1), 116–131. <https://doi.org/10.25299/jd.2025.1111>.
- Jonaedi Efendi & Johnny Ibrahim. (2022). *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Jakarta: Prenada Media.
- Luthfy, R. M. (2019). *Masa Jabatan Kepala Desa dalam Perspektif Konstitusi*. *Masalah-Masalah Hukum*, 48(4), 319–330. <https://doi.org/10.22146/jmh.1390280>.
- Mukti Fajar & Yulianto Achmad. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Murniati, N. P. (2024). *Keterwakilan Perempuan dalam Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa*. *Jurnal Panah Hukum*, 3(1).
- Pemerintah Kabupaten Banyumas. (2025). *Pemkab Banyumas Resmi Menyerahkan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk Ketua RT, RW, dan Anggota BPD*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa.
- Permendagri No. 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa.
- Pratama, F. R. (2024). Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Desa di Desa Tawali. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Mataram.
- Ramadhani, A. S., Wahyunadi, M., Izwan, H., & Hadi, S. (2024). Strategi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pengawasan Tata Kelola Pemerintahan Desa di Desa Sepit. *Jurnal Faizi*, 2(2), 90–106. <https://www.jurnal.zarilgapari.org/index.php/faizi/article/download/119/185/428>.
- Ritonga, M. F., & Irwansyah. (2024). *Pembatasan Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Putusan MK RI No. 42/PUU-XIX/2021 dalam Perspektif Fiqih Siyash*. *Jurnal Syari'ah & Hukum*, 6(2), 195–202. <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol6.iss2.art3>.
- Rosidin, U. (2019). Partisipasi Masyarakat Desa dalam Proses Pembentukan Peraturan Desa yang Aspiratif. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 4(1), 169–179. <https://doi.org/10.23969/jbmh.v4i1.169>.
- Sayuti, A. H. Y. (2014). Rekonstruksi Sistem Pengawasan Pemerintahan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Berbasis Prinsip Good Village Governance. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. https://repository.ub.ac.id/112017/1/SKRIPSI-AGUNG_HONESTA-105010107111133.pdf.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2001). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. PT Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. (2001). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sunarti, N. (2018). Pengawasan sebagai Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur di Desa. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 5(1), 76–82. <https://ejournal.unigal.ac.id/dinamika/article/download/1413/1160>.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. (2014). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7.

Yanti, M. S. (2022). Pelaksanaan Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Senamat, Kabupaten Bungo. *Jurnal Demokrasi dan Politik Lokal*, 3(1), 45–60. <https://jdpl.fisip.unand.ac.id/index.php/jdpl/article/download/84/73>.

(1)



BUPATI PENAJAM PASER UTAMA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTAMA

NOMOR ____ TAHUN ____

TENTANG

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PENAJAM PASER UTARA

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (21) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 73 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa;
- b. bahwa dengan dinamika dan perkembangan peraturan perundang-undangan tentang Desa yang semakin kompleks dan adanya perubahan Undang-Undang Desa yang terbaru adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; dan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

(2)

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2008 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 6); dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2023 Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTAMA**

dan

BUPATI PENAJAM PASER UTAMA

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
3. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
10. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat seperti rukun tetangga, pemberdayaan kesejahteraan keluarga, karang taruna, dan lembaga pemberdayaan masyarakat.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
13. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

(4)

14. Lembaga Penyelenggara Pemerintah adalah Lembaga Negara yang menjalankan fungsi Eksekutif, Legislatif atau Yudikatif dan lembaga lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan Penyelenggara Negara.
15. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
16. Pengawasan Kinerja Kepala Desa adalah proses monitoring dan evaluasi BPD terhadap pelaksanaan tugas Kepala Desa.
17. Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintah Desa yang selanjutnya di singkat LKPPD atau yang disebut dengan nama lain adalah Laporan Kepala Desa kepada BPD atas capaian pelaksanaan tugas Kepala Desa dalam satu tahun anggaran.
18. Tunjangan Purnatugas adalah penerimaan yang sah sebagai penghargaan bagi anggota BPD yang telah selesai melaksanakan jabatannya dalam bentuk uang atau setara dengan itu.

BAB II KEDUDUKAN, WEWENANG, TUGAS, DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

BPD berkedudukan sebagai lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan Desa.

Bagian Kedua Kewenangan

Pasal 3

- (1) BPD berwenang untuk:
 - a. mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk mendapatkan aspirasi;
 - b. menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa secara lisan dan tertulis;
 - c. mengajukan rancangan Peraturan Desa yang menjadi kewenangannya;
 - d. melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja Kepala Desa;
 - e. meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
 - f. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
 - g. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta memelopori

(5)

- penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik;
- h. menyusun peraturan tata tertib BPD;
 - i. menyampaikan laporan hasil pengawasan yang bersifat insidental kepada Bupati melalui Camat;
 - j. menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional BPD secara tertulis kepada Kepala Desa untuk dialokasikan dalam RAPB Desa;
 - k. mengelola biaya operasional BPD;
 - l. mengusulkan pembentukan Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Desa kepada Kepala Desa; dan
 - m. melakukan kunjungan kepada masyarakat dalam rangka monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan BPD diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Tugas

Pasal 4

Tugas BPD:

- a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa;
- c. menggali aspirasi masyarakat;
- d. menampung aspirasi masyarakat;
- e. mengelola aspirasi masyarakat;
- f. menyalurkan aspirasi masyarakat;
- g. menyelenggarakan musyawarah BPD;
- h. menyelenggarakan musyawarah Desa;
- i. membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
- j. menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu;
- k. melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa;
- l. melakukan evaluasi LKPPD;
- m. menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Fungsi

Pasal 5

Fungsi BPD:

- a. membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;

(6)

- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa

BAB III HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 6

BPD mempunyai hak:

- a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
- b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- c. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari APB Desa.

Pasal 7

Anggota BPD berhak:

- a. mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;
- b. mengajukan pertanyaan;
- c. menyampaikan usul dan/atau pendapat;
- d. memilih dan dipilih;
- e. mendapatkan tunjangan dari APB Desa yang bersumber dari alokasi dana Desa dan besarnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- f. mendapatkan jaminan sosial di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan; dan
- g. mendapatkan tunjangan purnatugas 1 (satu) kali di akhir masa jabatan sesuai kemampuan Keuangan Desa yang diatur dalam peraturan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Menteri dan/atau Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 8

Anggota BPD wajib:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan *gender* dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- c. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
- d. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa;

- e. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya; dan
- f. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan, dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta memelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Pasal 9

- (1) BPD wajib:
 - a. menyampaikan laporan kinerja kepada masyarakat atas pelaksanaan tugas BPD dalam 1 (satu) tahun anggaran;
 - b. laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan paling sedikit 1 (satu) tahun berakhir tahun anggaran;
 - c. menatausahakan administrasi BPD; dan
 - d. memperhatikan kondisi kearifan local.
- (2) Laporan kinerja BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disampaikan kepada Kepala Desa, forum masyarakat Desa, dan Camat untuk disampaikan kepada Bupati melalui perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang desa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban BPD diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Larangan

Pasal 10

Anggota BPD dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat desa;
- b. melakukan korupsi, kolusi, nepotisme dan menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- c. menyalahgunakan wewenang;
- d. melanggar sumpah/janji jabatan;
- e. merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- f. merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- g. sebagai pelaksana proyek Desa;
- h. menjadi pengurus partai politik;
- i. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang; dan
- j. merangkap jabatan pada lembaga yang pengangkatan dan pemberhentian dilakukan melalui surat Keputusan Kepala Desa.

Bagian Keempat
Cuti

Pasal 11

- (1) Anggota BPD dapat diberikan cuti terdiri atas:
 - a. cuti sakit;
 - b. cuti bersama; dan
 - c. cuti melahirkan.
- (2) Cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan dengan ketentuan:
 - a. sakit lebih dari 1 (satu) hari sampai dengan 14 (empat belas) hari dengan melampirkan surat keterangan dokter;
 - b. sakit lebih dari 14 (empat belas) hari dengan melampirkan surat keterangan dokter yang berisi perlunya cuti diberikan, lamanya cuti, dan keterangan lain yang diperlukan, mendapatkan cuti sakit paling lama 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang lagi paling lama 3 (tiga) bulan;
 - c. mengalami gugur kandungan dengan usia kandungan kurang dari 3 (tiga) bulan mendapatkan cuti sakit paling lama 1 (satu) bulan dengan melampirkan surat keterangan dokter/bidan;
 - d. mengalami gugur kandungan dengan usia kandungan lebih dari 3 (tiga) bulan mendapatkan cuti sakit paling lama 1,5 (satu koma lima) bulan dengan melampirkan surat keterangan dokter/bidan; atau
 - e. mengalami kecelakaan dalam menjalankan tugas dan kewajibannya yang perlu mendapatkan perawatan, mendapatkan cuti sakit sampai yang bersangkutan sembuh dari penyakitnya dengan melampirkan surat keterangan dokter.
- (3) Cuti bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diberikan kepada Anggota BPD sesuai dengan ketentuan pemberian Cuti bersama Aparatur Pemerintah Desa.
- (4) Cuti melahirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan untuk kelahiran anak pertama sampai dengan kelahiran anak ketiga pada saat menjadi Anggota BPD paling lama 3 (tiga) bulan.
- (5) Selama menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota BPD yang bersangkutan tetap mendapatkan Tunjangan BPD.
- (6) Ketentuan lebih lanjut terkait pemberian cuti diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV
PENGISIAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BPD

Bagian Kesatu
Anggota BPD

Paragraf 1
Persyaratan Menjadi Anggota BPD

Pasal 12

- (1) Persyaratan calon anggota BPD meliputi:
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah pernah menikah;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
 - e. bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa; dan
 - g. wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Persyaratan calon anggota BPD diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Menteri dan/atau Peraturan Pemerintah.

Paragraf 2
Mekanisme Pengisian Anggota BPD

Pasal 13

- (1) Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan.
- (2) Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang
- (3) Musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak berjumlah 11 (sebelas) orang yang terdiri atas unsur Perangkat Desa paling banyak 3 (tiga) orang dan unsur masyarakat paling banyak 8 (delapan) orang.
- (4) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan wakil dari wilayah pemilihan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mekanisme pengisian anggota BPD diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Jumlah Anggota BPD

Pasal 14

- (1) Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang.
- (2) Jumlah anggota BPD setiap Desa berdasarkan jumlah penduduk sebagai berikut:
 - a. penduduk berjumlah sampai dengan 2000 (dua ribu) jiwa, anggota BPD sebanyak 5 (lima) orang;
 - b. penduduk berjumlah 2001 (dua ribu satu) sampai dengan 3500 (tiga ribu lima ratus) jiwa, anggota BPD sebanyak 7 (tujuh) orang; dan
 - c. penduduk lebih dari 3500 (tiga ribu lima ratus) jiwa, anggota BPD sebanyak 9 (sembilan) orang.

Paragraf 4
Peresmian Anggota BPD

Pasal 15

- (1) Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan anggota BPD dari Kepala Desa.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku sejak tanggal pengucapan sumpah dan janji anggota BPD.
- (3) Pengucapan sumpah janji anggota BPD dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Keputusan Bupati mengenai peresmian anggota BPD.

Paragraf 5
Tata Cara Pengucapan Sumpah/Janji

Pasal 16

- (1) Pada saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3), Anggota dan/atau Pimpinan BPD yang bersangkutan bersumpah didampingi rohaniawan sesuai agama dan/atau kepercayaan masing-masing dipandu Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk dihadapan pemuka masyarakat Desa yang bersangkutan serta undangan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setelah pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilanjutkan penandatanganan berita acara pengucapan sumpah/janji.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengucapan sumpah/janji anggota BPD diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 6
Masa Keanggotaan BPD

Pasal 17

- (1) Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis dengan memperhatikan 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan.
- (2) Masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa selama 8 (delapan) tahun dihitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama.
- (3) Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 2 (dua) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Bagian kedua
Pemberhentian Anggota BPD

Pasal 18

- (1) Anggota BPD berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; dan/atau
 - c. diberhentikan
- (2) Anggota BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila:
 - a. berakhir masa keanggotaan;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan tanpa keterangan apapun;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPD;
 - d. tidak melaksanakan kewajiban;
 - e. melanggar larangan sebagai anggota BPD;
 - f. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik BPD;
 - g. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara selama 5 (lima) tahun atau lebih;
 - h. tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat BPD lainnya yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - i. adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, pemekaran atau penghapusan Desa;
 - j. bertempat tinggal di luar wilayah asal pemilihan; dan/atau
 - k. ditetapkan sebagai calon Kepala Desa, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota DPRD, calon Kepala Daerah, dan lembaga penyelenggara pemerintah.

BAB V
PENGISIAN KEANGGOTAAN BPD ANTARWAKTU

Pasal 19

- (1) Dalam hal terdapat anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan sebelum berakhir masa jabatannya diadakan pengisian anggota BPD antarwaktu.
- (2) Pengisian anggota BPD antarwaktu sebagaimana dimaksud ayat (1) digantikan oleh calon anggota BPD nomor urut berikutnya berdasarkan hasil pemilihan anggota BPD.
- (3) Dalam hal calon anggota BPD nomor urut berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia, mengundurkan diri atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota BPD, digantikan oleh calon anggota BPD nomor urut berikutnya.
- (4) Masa jabatan anggota BPD antarwaktu merupakan sisa masa jabatan yang belum dijalankan oleh anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengisian BPD antarwaktu diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI
**SUSUNAN KELEMBAGAAN, PERATURAN TATA TERTIB,
DAN MEKANISME KERJA BPD**

Bagian Kesatu
Susunan Kelembagaan BPD

Pasal 20

- (1) Kelembagaan BPD terdiri atas:
 - a. Pimpinan BPD; dan
 - b. Bidang.
- (2) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua;
 - b. 1 (satu) orang wakil ketua; dan
 - c. 1 (satu) orang sekretaris.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembinaan Kemasyarakatan; dan
 - b. Bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh ketua bidang.
- (5) Pimpinan BPD dan ketua bidang merangkap sebagai anggota BPD.
- (6) Untuk mendukung pelaksanaan tugas kelembagaan BPD diangkat minimal 1 (satu) orang tenaga staf administrasi BPD.

Bagian Kedua
Peraturan Tata Tertib dan Mekanisme Kerja BPD

Pasal 21

- (1) BPD menyusun peraturan tata tertib BPD

- (2) Peraturan tata tertib BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepekat dalam musyawarah BPD.

Pasal 22

Peraturan tata tertib BPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 memuat pengaturan tata tertib dan mekanisme kerja BPD ditetapkan dengan Peraturan BPD.

Pasal 23

- (1) Peraturan tata tertib BPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 paling sedikit memuat:
 - a. keanggotaan dan kelembagaan BPD;
 - b. fungsi, tugas, hak, kewajiban, dan kewenangan BPD;
 - c. waktu musyawarah BPD;
 - d. pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD;
 - e. tata cara musyawarah BPD;
 - f. tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD dan anggota BPD; dan
 - g. pembuatan berita acara musyawarah BPD.
- (2) Pengaturan mengenai waktu musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pelaksanaan jam musyawarah;
 - b. tempat musyawarah;
 - c. jenis musyawarah; dan
 - d. daftar hadir anggota BPD.
- (3) Pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. penetapan pimpinan musyawarah apabila pimpinan dan anggota hadir lengkap;
 - b. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua BPD berhalangan hadir;
 - c. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua dan wakil ketua berhalangan hadir; dan
 - d. penetapan secara fungsional pimpinan musyawarah sesuai dengan bidang yang ditentukan dan penetapan penggantian anggota BPD antarwaktu.
- (4) Pengaturan mengenai tata cara musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. tata cara pembahasan rancangan Peraturan Desa;
 - b. konsultasi mengenai rencana dan program Pemerintah Desa;
 - c. tata cara mengenai pengawasan kinerja Kepala Desa; dan
 - d. tata cara penampungan atau penyaluran aspirasi masyarakat.
- (5) Pengaturan mengenai tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
 - a. pemberian pandangan terhadap pelaksanaan Pemerintahan Desa;
 - b. penyampaian jawaban atau pendapat Kepala Desa atas pandangan BPD;

- c. pemberian pandangan akhir atas jawaban atau pendapat Kepala Desa; dan
 - d. tindak lanjut dan penyampaian pandangan akhir BPD kepada Bupati.
- (6) Pengaturan mengenai penyusunan berita acara musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi:
- a. Penyusunan notulen rapat;
 - b. Penyusunan berita acara;
 - c. Format berita acara;
 - d. Penandatanganan berita acara; dan
 - e. Penyampian berita acara.

Bagian Ketiga **Penyelenggaraan Musyawarah BPD**

Pasal 24

- (1) Musyawarah BPD dilaksanakan dalam rangka menghasilkan keputusan BPD terhadap hal-hal yang bersifat strategis.
- (2) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti musyawarah pembahasan dan penyepakatan rancangan Peraturan Desa, evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, menetapkan peraturan tata tertib BPD, dan usulan pemberhentian anggota BPD.
- (3) BPD menyelenggarakan musyawarah BPD dengan mekanisme, sebagai berikut:
 - a. musyawarah BPD dipimpin oleh pimpinan BPD;
 - b. musyawarah BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD.
 - c. pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah guna mencari mufakat;
 - d. apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara;
 - e. pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada huruf d dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir; dan
 - f. hasil musyawarah BPD ditetapkan dengan keputusan BPD dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh sekretaris BPD.

Pasal 25

- (1) Musyawarah Desa diselenggarakan oleh BPD yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa.
- (2) Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (3) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. penataan Desa;
 - b. perencanaan Desa;

- c. kerja sama Desa;
 - d. rencana investasi yang masuk ke Desa;
 - e. pembentukan BUMDesa;
 - f. penambahan dan pelepasan asset Desa; dan
 - g. kejadian luar biasa.
- (4) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas;
- a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pemuda;
 - e. tokoh pendidikan;
 - f. perwakilan kelompok tani;
 - g. perwakilan kelompok nelayan;
 - h. perwakilan kelompok perajin;
 - i. perwakilan kelompok perempuan;
 - j. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
 - k. perwakilan kelompok masyarakat tidak mapan.
- (5) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), musyawarah Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.
- (6) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dari APBDesa.

BAB VII
KEANGGOTAAN BPD AKIBAT PEMBENTUKAN
DAN PERUBAHAN STATUS DESA

Pasal 26

- (1) Anggota BPD dari Desa yang mengalami perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa, pemekaran atau penghapusan Desa, diberhentikan dengan hormat dari jabatannya.
- (2) Pada Desa baru atau persiapan yang dibentuk sebagai hasil pemekaran, pengisian keanggotaan BPD baru bisa dilakukan setelah ditingkatkan statusnya menjadi Desa, dengan masa Pemerintahan Desa telah berjalan paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Ketentuan mengenai pengisian keanggotaan BPD pada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku secara mutatis mutandis terhadap pengisian keanggotaan BPD pada Desa yang dibentuk melalui penggabungan Desa.
- (4) Desa induk yang mengalami penggabungan Desa, keanggotaan BPD diberhentikan oleh Bupati.
- (5) Desa yang berubah statusnya menjadi kelurahan, keanggotaan BPD diberhentikan oleh Bupati
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan status Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
KEUANGAN DAN ADMINISTRASI

Pasal 27

- (1) Pimpinan dan Anggota BPD menerima tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.
- (2) tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
 - b. tunjangan lainnya.
- (3) Tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan tunjangan kedudukan.
- (4) Tunjangan kedudukan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan berdasarkan kedudukan anggota dalam kelembagaan BPD.
- (5) Tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan tunjangan kinerja.
- (6) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat diberikan dalam hal terdapat penambahan beban kerja.
- (7) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bersumber dari Pendapatan Asli Desa.
- (8) Tunjangan pimpinan dan Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam APBDesa.
- (9) ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 28

- (1) Untuk kegiatan BPD disediakan biaya operasional sesuai kemampuan keuangan Desa yang dikelola oleh bendahara Desa.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan setiap tahun dalam APBDesa.
- (3) Pertanggungjawaban keuangan BPD disampaikan dalam laporan hasil kerja BPD yang selanjutnya menjadi bagian dari Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban APBDesa.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 29

- (1) Selain tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Anggota BPD dapat diberikan tunjangan hari raya yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa.
- (2) Tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Anggota BPD sesuai ketentuan pemberian tunjangan hari raya kepada Aparatur Pemerintah Desa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan hari raya bagi Anggota BPD diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 30

- (1) Anggota BPD diberikan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, pembayaran, dan pembebanan iuran jaminan sosial mengacu pada Peraturan Bupati.

BAB IX
TATA CARA MENGGALI, MENAMPUNG,
DAN MENYALURKAN ASPIRASI MASYARAKAT

Pasal 31

- (1) Dalam rangka menggali aspirasi masyarakat, paling sedikit 1 (satu) tahun sekali BPD meminta masukan dari masyarakat mengenai usulan dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Usulan dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa selanjutnya ditindaklanjuti BPD bersama Pemerintah Desa.

Pasal 32

- (1) BPD menampung dan menghimpun laporan dari masyarakat baik berbentuk lisan atau tulisan yang berupa pengaduan dan/atau aspirasi masyarakat lainnya terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Laporan dari masyarakat tersebut ditindaklanjuti, dan pemberian keterangan/jawaban kepada masyarakat sudah harus disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah laporan tersebut diterima oleh BPD.
- (3) Pelaksanaan kegiatan menampung aspirasi masyarakat dilakukan di sekretariat BPD
- (4) Aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadministrasikan dan disampaikan dalam musyawarah BPD.

Pasal 33

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara menggali dan menampung aspirasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 dan pasal 32 diatur dengan tata tertib BPD.

BAB X
HUBUNGAN KERJA DENGAN PEMERINTAH DESA
DAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN

Pasal 34

- (1) Dalam hubungan kerja dengan Pemerintah Desa dan lembaga Kemasyarakatan yang ada di Desa, BPD melaksanakan fungsi kontrol Desa yang mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban Pemerintah Desa yang dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui musyawarah BPD.

BAB XI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 35

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan peran BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa di wilayahnya.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. memfasilitasi dukungan kewajiban;
 - b. menyusun pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis;
 - c. memberikan bimbingan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan supervise pelaksanaan kebijakan;
 - d. melaksanakan bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan tertentu; dan
 - e. memberikan penghargaan atas prestasi pimpinan dan anggota BPD.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya bersifat pertimbangan dan tidak dimaksudkan untuk mengintervensi otonomi Desa.
- (4) Bupati dapat melimpahkan kewenangan untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada perangkat Daerah yang membidangi urusan desa dan/atau Camat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

Pada saat peraturan daerah ini berlaku:

- a. Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang telah menjabat selama 2 (dua) periode sebelum Peraturan Daerah ini berlaku dapat mencalonkan diri 1 (satu) periode lagi berdasarkan Undang-Undang dan Peraturan Daerah ini.
- b. Anggota BPD yang masih menjabat pada periode pertama dan periode kedua menyelesaikan sisa masa jabatannya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang dan Peraturan Daerah ini dan dapat mencalonkan diri 1 (satu) periode lagi.
- c. Anggota BPD yang masih menjabat pada periode ketiga menyelesaikan sisa masa jabatannya sesuai Undang-Undang dan Peraturan Daerah ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

(19)

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal2026
Bupati Penajam Paser Utara,

Ttd

MUDYAT NOOR

Diundangkan di Penajam
pada tanggal2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

TOHAR